

KEABSAHAN PERWALIAN WALI WAṢI DALAM PERNIKAHAN

(Studi Analisis Pendapat Qudāmah Ibn dan Al-Sarakhsiy)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syariah



Disusun oleh :

SITI NUR AZIZAH

1402016151

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAZHĀHIB*

JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.

Perum Depag Rt/Rw IV/07. Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Jln. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. i Siti Nur Azizah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nur Azizah
Nim : 1402016151
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)
Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERWALIAN WALI WASHI'
DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis
Pendapat Ibnu Qudamah dan As-Sarakhsy)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Nur Azizah
NIM : 1402016151
Judul : **KEABSAHAN PERWALIAN WALI WA'SI DALAM
PERNIKAHAN (Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah
dan Al-Syarakhsy)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 25 Juli 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Ketua Sidang


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Semarang, 25 Juli 2018
Sekretaris Sidang


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002


Penguji I


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003


Penguji II


H. Tholkhatul Khoir, S.Ag., M.H
NIP. 19770120200 501 1005

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal panjang

أَا	= ā	قَالَ	qāla
أِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَا	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَا	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِمَّا
يَحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.¹

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a berkata, Nabi saw bersabda: diharamkan dari akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab). (HR. Imām Bukhari).

¹ Al-Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz III, 1992), hal. 170.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Rasulullah saw sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia.
3. Orang tua tercinta, Bapak H. Syihabuddin dan Ibu Hj. Istiqomah, yang telah mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak-kakak tercinta, Titik Sri Latifah beserta suami, Siti Nur Wakhidah beserta suami, Syarifatul Mahmudah beserta suami, M. Umar Syahid, S.Pd., beserta Istri, Mukhammad Hasanuddin beserta Istri, Siti Aisyah beserta Suami, Siti Eli Arifah, S.Pd., yang sebentar lagi beserta suami, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
5. Keponakan-keponakan tercinta dan terunyuk, Bana, Toni, Ulin, Lala, Salma, Nihla nihlo Ilik, Ishom, Burhan, Muna, Husna, Wafiroth, Aliya aliyo, Azza, Yayan, Ambrut, Sahil, Fafa, Fina, Elsa, Hilmo wak hilmo mo, Pipiyot, Jakiyot, yang selalu meramaikan dan menghibur penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan banyak hiburan.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Ibu Nyai Hj. Aisyah Andayani, S.Ag., yang senantiasa memberikan motivasinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
7. Sahabat yang sudah seperti saudara Uswatun Hasanah alias Ano yang selalu memberikan tebengannya secara Cuma-Cuma, Qoimatuz Zulfa alias Julpret yang mulutnya tidak pernah bisa dikondisikan, Nurul Khikmah aliasnya tidak ada tapi dia yang paling Imut karena paling pendiam, mereka yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini. dan seseorang yang

secara langsung dan tidak langsung memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini,

8. Sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri part II, Mother Millati Azka, Paentung Eni Yuliyanti, Rika Arika, Mbak Cupil Luthfiyatul Munawaroh. Mereka yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk terus melakukan penelitian dengan tidak melupakan jalan-jalan.
9. Sahabat-sahabat kelasku “MM 2014” yang selalu bersaing dalam hal kebaikan apapun tapi tetap saling mendukung. Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman AS 2014 yang penulis kenal maupun tidak penulis kenal, semoga perjuangan kita semua tidak ada yang sia-sia.
11. Seluruh santri Life Skill Daarun Najaah baik putra maupun putrid, baik yang penulis kenal maupun yang tidak pernah penulis ketahui orangnya. Keberadaan mereka di pesantrenlah yang juga memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2018

Deklarator


**METERAI
TAMPEL**
Rp 6.000
ENAM RIBU RUPIAH
SITI NUR AZIZAH
1402016151

ABSTRAK

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam berasal dari adanya syarat dan rukun yang terpenuhi. Setelah syarat sah pernikahan sah secara agama, rukun pernikahan juga wajib dipenuhi tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya diharuskan menghadirkan wali bagi mempelai perempuan. Bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahnya kemudian sang ayah tersebut berwasiat pada seseorang untuk menggantikan posisinya sebagai wali dalam pernikahan putrinya, maka penerima wasiat itu disebut sebagai wali *washi*. Akan tetapi Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsy berbeda pendapat mengenai keabsahan perwalian wali *washi* dalam pernikahan. Menurut Ibnu Qudāmah perwalian dari seorang wali *washi* hukumnya sah-sah saja karena wasiat perwilayahan menempati kedudukan seorang pemberi wasiat. Sedangkan menurut As-Sarakhsy seorang wali *washi* tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan karena dia tidak termasuk dalam '*aşobah*'. Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsy dalam masalah keabsahan perwalian wali *washi* dalam pernikahan. Tulisan ini berisi tentang pendapat dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsy tentang keabsahan perwalian wali *washi* dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudāmah dan kitab *al-Mabsuth* karangan As-Sarakhsy. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis, dan komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughni* dan As-Sarakhsy dalam kitab *al-Mabsuth*. Sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan atau dasar Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsy berbeda. Ibnu Qudāmah menempatkan wali *washi* seperti pada kewenangan seorang yang menerima wasiat harta, dan seorang penerima wasiat harta dapat melakukan kewenangan selayaknya seorang ayah yang masih hidup. Sedangkan menurut As-Sarakhsy, seorang penerima wasiat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan karena seorang *ashobah* yang lebih berhak menikahkan seorang perempuan. Terkait dengan metode *istinbat* kedua pendapat Imam tersebut tentang keabsahan perwalian wali *washi* dalam pernikahan menggunakan metode yang berbeda. Yakni, Ibnu Qudāmah yang menggunakan Qiyas dan As-Sarakhsy yang menggunakan Hadits Marfu' sehingga menjadikan pendapat dua Imam tersebut berbeda.

Kata Kunci: *Wali, Washi', Pernikahan, Ibnu Qudamah dan Al-Syarokhsy* .

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERWALIAN WALI *WASHI* DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsi)” ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
5. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D., dan Bapak H. Mashudi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Orang tua tercinta, Bapak H. Syihabuddin dan Ibu Hj. Istiqomah, yang telah senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.

8. Kakak-kakak tercinta, Titik Sri Latifah beserta suami, Siti Nur Wakhidah beserta suami, Syarifatul Mahmudah beserta suami, M. Umar Syahid, S.Pd., beserta Istri, Mukhammad Hasanuddin beserta Istri, Siti Aisyah beserta Suami, Siti Eli Arifah, S.Pd., yang sebentar lagi beserta suami, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan MM, AS, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Juli 2018.

Penulis

SITI NUR AZIZAH
1402016151

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DAN WASIAT.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Wali.....	17
1. Pengertian <i>Wali</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Wali</i>	19
3. Macam-Macam <i>Wali</i>	21
4. Syarat-syarat <i>Wali</i>	26
5. Gugurnya Hak Perwalian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Wasiat</i>.....	30

1) Pengertian <i>Wasiat</i>	30
2) Dasar Hukum <i>Wasiat</i>	33
3) Syarat dan Rukun <i>Wasiat</i>	35
4) <i>Wasiat</i> dalam Pernikahan	40
BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTINBĀT</i> HUKUM IBN QUDĀMAH DAN AS-SARAKHSIY TENTANG KEABSAHAN PERWALIAN WALI <i>WASHI</i> DALAM PERNIKAHAN	41
A. Biografi, Pendapat dan <i>Istinbāṭ</i> Ibn Qudāmah Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan	41
1. Biografi Ibn Qudāmah	41
a. Riwayat Hidup	41
b. Sejarah Pendidikan dan Guru-gurunya	42
c. Murid dan Karya-karya Ibn Qudāmah	46
2. Metode <i>Iştinbaṭ</i> Hukum Ibn Qudāmah	49
3. Pendapat dan <i>Iştinbāṭ</i> Hukum Ibn Qudāmah Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan.....	50
B. Biografi, Pendapat dan <i>Istinbāṭ</i> Hukum As-Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan	57
1. Biografi As-Sarakhsiy	57
a. Riwayat Hidup	57
b. Sejarah Pendidikan dan Guru-gurunya	58
c. Murid dan Karya-karyanya	59
2. Metode <i>Iştinbaṭ</i> Hukum As-Sarakhsiy.....	61
3. Pendapat Dan <i>Iştinbāṭ</i> Hukum As-Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan.....	67

BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTINBĀŦ</i> HUKUM IBN QUDĀMAH DAN AL-SARAKHSIY TENTANG KEABSAHAN PERWALIAN WALI <i>WASHI</i> DALAM PERNIKAHAN	70
A. Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Dan As-Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan	70
B. Analisis Metode <i>IştinbāŦ</i> Hukum Ibn Qudāmah Dan As- Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali <i>Washi</i> Dalam Pernikahan.....	86
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	101
C. Kata Penutup	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan, wali menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan yang mana syarat itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan. Wali sendiri memiliki pengertian yaitu orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹ Sedangkan wali secara etimologi berasal dari kata “ولي- يلى- ولاية” yang artinya ialah dekat.²

Atas dasar pengertian wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.³

Hubungannya wali dalam pernikahan, ada beberapa kategori dan urutan-urutan yang berhak sepenuhnya dalam menikahkan anak. Seperti wali nasab yang mana urutannya dimulai dari ayah kandung, kakek ke atas, saudara laki-laki seibu

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 165.

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

seayah dan begitu seterusnya. Wali hakim yaitu jika wali nasab sama sekali tidak ada, wali nasab berjauhan sampai dua marhalah (60 mil) lebih.⁴ Kemudian wali *waṣi* (wali wasiat) yaitu orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dalam pernikahan. Hal yang menarik dari ketiga macam wali ini adalah wali *waṣi*, dimana hak perwalian itu harus diwasiatkan terlebih dahulu sebelum seorang penerima wasiat itu disebut wali *waṣi*. Keberadaan wali *waṣi* ini juga disebutkan dalam KHI karena posisinya yang hanya bisa dilaksanakan jika ada wasiat saja. Hal ini menjadi pembahasan para Ulama yang membolehkan dan setuju pada keabsahan wali *waṣi* dan yang tidak membolehkan.

Adapun sebagian ulama yang membolehkan mewasiatkan hak perwaliannya kepada orang yang dianggap telah cakap menerima wasiat dan bukan termasuk ahli waris. Hal ini sesuai dengan pengertian dari wasiat sendiri yaitu, tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.⁵ Hak perwalian yang diwasiatkannya pun hanya berlaku pada saat anak perempuan dari ayah yang berwasiat itu akan menikah. Maka, hak perwalian hanya berlaku dalam pernikahan saja. Hal ini menumbuhkan berbagai *ikhtilāf* dari sebagian ulama.

Ulama yang berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu boleh diwasiatkan adalah pendapat al-Hasan, Hamad bin Abi Sulaiman, para ulama

⁴Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 186.

penganut Hanbali dan Imam Malik. Sebagian ulama lain menyatakan, bahwa perwalian itu tidak boleh di jalankan atas dasar wasiat, sebagaimana pendapatnya Al-Tsauri, Al-Sya'bi, Al-Nakha'i, al-Harits, al-Ikali, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ibnu Mundhir. Menurut mereka, perwalian itu pindah kepada orang lain berdasarkan keputusan syariat dan tidak boleh diwasiatkan seperti *Hadhanah* (penyusuan). Karena hal itu berpotensi dapat mendatangkan kemadharatan kepada wanita, dimana bisa saja orang yang ditunjuk itu akan menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'*, dan karena perwalian ini merupakan perwalian nikah, maka ia tidak boleh diwasiatkan.⁶

Ulama penganut Hanbali yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan itu dapat diwasiatkan bisa dilihat dalam pendapatnya Ibnu *Qudāmah* dalam kitabnya *Al-Mughnī*, yakni sebagai berikut:

أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ثُبُوتِ الْوَلَايَةِ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ.⁷

Artinya: Sesungguhnya pelaksana wasiat seorang ayah dalam pernikahan menempati tempatnya (perwalian) ayah (statusnya sama), sebagaimana keterangan yang sudah kami paparkan dalam penetapan perwalian seorang perempuan bagi penerima wasiat.

Dari teks di atas dapat dipahami, bahwa Ia membolehkannya, dalam arti jika hak perwalian seorang ayah diwasiatkan kepada orang lain.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 91.

⁷ Ibn *Qudāmah*, *Al-Mughnī liibni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hwa, (Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, t.th), hlm. 417.

Sedangkan dari pihak ulama yang bermazhab Hanafiyyah yaitu Al-Syarkhasiy berpendapat dalam kitabnya *Al-Mabsūṭ*, yakni sebagaimana teks dibawah ini:

قَالَ: وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِوَلِيِّ عِنْدَنَا فِي التَّزْوِيجِ..... وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِعَصْبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرَابَتِهِ
فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ مِنَ الْقَرَابَةِ بِأَنْ كَانَ عَمًّا أَوْ غَيْرَهُ فَلَهُ
وَلَايَةُ التَّزْوِيجِ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالْوَصَايَةِ.⁸

Artinya: Al-Syarkhasiy berpendapat: menurut kami penerima wasiat tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan.....penerima wasiat tidak termasuk aṣobah jika penerima wasiat tersebut dari kerabatnya penerima wasiat, maka ia seperti seluruh orang-orang di sekitar dalam pernikahan, jika penerima wasiat dari kerabatnya, semisal ia (sebagai) paman atau lainnya, maka ia (berhak menjadi) wali nikah dengan kekerabatan bukan perwalian sebab wasiat.

Dari pendapat yang diungkapkan oleh Al-Syarkhasiy menyatakan, bahwa Ia tidak setuju jika penerima wasiat menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan penerima wasiat bukan termasuk 'aṣobah.

Kedua ulama yang berbeda pendapat tersebut mempunyai dasar pemikiran sendiri tentang apa yang telah mereka ungkapkan dalam kitabnya masing-masing. Metode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum sehingga dapat ditetapkan adanya pendapat tersebut juga berbeda.

⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhasiy al-Hanafi, *Al-Mabsūṭ*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, t.th), Juz IV., hlm. 222.

Bukan hanya dari segi hukum Islam saja yang mengatur tentang keabsahan seorang wali dalam pernikahan. Dalam Pasal 2 (1) Perma R.I No. 2 Tahun 1987 menyebutkan bahwa wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak cukup hanya beralasan karena memiliki hubungan nasab.⁹ Dari pasal tersebut menerangkan bahwa seorang wali bukan hanya dari orang yang memiliki hubungan nasab. Berarti selain orang-orang yang bukan dari hubungan nasab bisa menjadi wali dalam pernikahan. Sama halnya dengan wali *wasī* yang telah disebutkan di atas dan menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran wali bagi seorang wanita dalam urusan pernikahan tidak dapat diragukan lagi. Karena, dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ).¹⁰

Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh...*, hlm. 112.

¹⁰ Al-Hāfīd Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām.....*, hlm. 211-212.

tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'i. Abū 'Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Betapa pentingnya peran wali dalam suatu pernikahan hingga Nabi saw menyebutkannya dalam sabdanya. Keterangan di atas juga memaparkan adanya wali *waṣi*, dimana wali tersebut merupakan wali hasil dari wasiat seorang ayah kepada penerima wasiat (*waṣi*) untuk menikahkan putrinya. Wali *waṣi* juga menimbulkan perbedaan pendapat antar fuqaha besar, seperti Ibnu Qudāmah dan Al-Syarkhasiy.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap pendapat mereka dengan judul **“Keabsahan Perwalian Wali *Waṣi* dalam Pernikahan (Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah dan Al-Syarkhasiy)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibn Qudāmah dan As-Syarkhasiy tentang keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan ?
2. Bagaimana metode *Iṣṭinbāt* Ibn Qudāmah dan As-Syarkhasiy tentang keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang akan dilaksanakan sudah tentu dapat memberikan kegunaan yang jelas. Hal ini akan diarahkan dengan arah tujuan yang jelas pula. Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pendapat Ibn Qudāmah dan Al-Syarkhasiy tentang keabsahan perwalian wali *wasī* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui metode *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Qudāmah dan Al-Syarkhasiy tentang keabsahan perwalian wali *wasī* dalam pernikahan.

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu karya ilmiah yang bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi *khazanah* keilmuan.
2. Peneliti berharap studi ini dapat meningkatkan wawasan dan membuka cakrawala pengetahuan yang lebih komprehensif terhadap pandangan Ibn Qudāmah dan As-Syarkhasiy tentang keabsahan wali *wasī* dalam pernikahan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi *i'tibar* bagi setiap muslim agar masyarakat tidak hanya taklid buta.
4. Dari segi kepustakaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu karya ilmiah di samping sebagai menambah koleksi pustaka juga sekaligus sebagai petunjuk, arahan, maupun acuan serta bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan penelitian yang lebih baik dan relevan dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Mencari kepustakaan yang terkait adalah tugas yang segera

dilakukan, lalu menyusunnya secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.¹¹

Dalam rangka mewujudkan penelitian skripsi yang baik, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, menghindari kesamaan obyek dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi terdahulu dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebagaimana bahan pertimbangan dan penggalian berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa referensi seperti berbagai skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Siti Ninik Purnawati (102111059) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i' As-Shana'i'*" dalam Skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut Madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah

¹¹ Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 31.

harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.

Kedua, skripsi Ahmad Hadi Sayuti (10404410384) Fakultas Syarian dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat dua Imam (Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i) memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan wali di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah baiknya permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan di dalam peraturannya.

Ketiga, skripsi Ahmad Khadik Sa'roni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan pendapat mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkannya dirinya sendiri, beliau (Siti Musdah Mulia) menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, selain itu dengan pemikiran beliau yang bercorak *feminis liberal*, memberikan lima prinsip yang bisa menjadikan perkawinan bersifat egaliter dan memiliki pondasi kuat.

Keempat, skripsi Khoirul Jaza (2103220) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Waşi*

Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab” dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa wali washidari bapak lebih didahulukan untuk menikahkan seorang perempuan daripada wali nasab, karena wali washi termasuk dalam kategori wali mujbir sehingga selama masih ada wali mujbir, maka wali-wali yang berada diurutan bawahnya tidak berhak untuk menikahkan seorang perempuan.

Kelima, skripsi Akhmad Asror (2105133) Fakultas Syariah IAIN Walisongo dengan judul “*Analisis Terhadap Pendapat Ulama’ Hanafiyah Tentang Qadli sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah*” dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa ulama Hanafiyah memmemberikan hak perwalian kepada qadhi. Hal ini dikarenakan orang yang menerima wasiat (washi) bukanlah termasuk wali bagi seseorang. Kemudian dari pihak wali sesudah bapak pun tidak diberi hak Karena demi mencegah terjadinya pertentangan yang bisa terjadi antara wali sesudah bapak dan washi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lainnya adalah skripsi ini merupakan skripsi studi komparasi dua tokoh mazhab, sedangkan skripsi sebelumnya merupakan skripsi yang menganalisis suatu pendapat ulama ataupun tokoh dan hukum positif di Indonesia. Apa yang akan penulis teliti adalah tentang pendapat Ibn *Qudāmah* dan Al-Syarakhsiy mengenai keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan perpustakaan, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, atau dokumen-dokumen perpustakaan lainnya.¹² Alasan penggunaan penelitian kepustakaan sesuai jenis penelitian kualitatif ini adalah karena permasalahan belum diurai dengan cukup jelas dan multi interpretasi dari berbagai sumber tertulis dan memahami masalah secara mendalam guna mendapatkan pola yang gamblang.

Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata buatan dengan bentuk kalimat. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Karena bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Mengutip dari buku “Penelitian Hukum (*Legal Research*)” karya Dyah Ochterina Susanti dan A’an Efendi, menyebutkan bahwa Bryan A. Garner dalam *Black’s Law Dictianory* mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*The Scholarly study of the similarities and differences between the legal system of different jurisdictions, such as between civi-law and common-law countries*”. Perbandingan hukum adalah studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum pada wilayah yuridiksi yang berbeda, misalnya sistem hukum di Negara-negara *civil law* dan sistem hukum dinegara *common law*.¹³

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum.¹⁴

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya KUHPer dan sebagainya, (b) catatan-catatan resmi atau

¹³ Dyah Ochterina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-VII, 2011), hlm. 141.

risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. (c) putusan hakim.¹⁵

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.¹⁶

- c. Bahan-bahan non hukum, selain bahan hukum yang diuraikan diatas, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan nonhukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan nonhukum amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.¹⁷

3. Metode pengumpulan data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-V, 2014), hlm.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara mencari data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan lain.¹⁹ Pengumpulan data dari sumber kepustakaan dalam penelitian ini, pada dasarnya sama dengan pengumpulan data serupa dalam model penelitian lainnya. Hal itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat informasi tentang mazhab sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih secara cermat.

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran

¹⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988), hlm 211.

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 279.

tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²¹ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Ibn Qudamah dan Al-Syarokhsiy terkait dengan keabsahan wali *wasī'* dalam pernikahan.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fikih.²² Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Ibn Qudamah dan Al-Syarokhsiy dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besarnya, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjas, yaitu:

²¹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang), hlm. 13.

²² Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 14.

Bab I, Pendahuluan. Sebagai pendahuluan bab ini, dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Tinjauan umum tentang wali dan wasiat. Sebagai landasan teori, pada bab ini dibahas pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, syarat-syarat wali, gugurnya hak perwalian wali. Pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, macam-macam wasiat, syarat dan rukun wasiat, wasiat dalam pernikahan.

Bab III, Pendapat Ibn Qudāmah dan Al-Syarkhasiy yang berisikan biografi Ibn Qudāmah dan Al-Syarakhsiy dan metode *istinbāt* hukum yang digunakannya dalam menentukan hukum mengenai keabsahan wali *waṣi* dalam pernikahan.

Bab IV, Analisis pendapat dan metode *istinbāt* hukum Ibn Qudāmah dan Al-Syarakhsiy tentang keabsahan wali *waṣi* dalam pernikahan.

Bab V, penutup. Sebagai akhir pembahasan, pada bab ini ditarik kesimpulan, saran-saran yang kemudian kata penutup.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DAN WASIAT

A. Tinjauan Umum Tentang Wali

1. Pengertian Wali

perwalian menurut literatur fiqih disebut dengan (الْوَالِيَّةُ) “*huruf wawu* terbaca kasrah” yaitu kedekatan (الْقُرْبُ), sedangkan (الْوَالِيَّةُ) “*huruf wawu* terbaca fatkhah” bermakna rasa cinta (الْمَحَبَّةُ), pertolongan (الْأَنْصَارَةُ) dan memiliki makna kekuasaan atau otoritas (الْقُدْرَةُ/السُّلْطَةُ).¹

Sedangkan perwalian dalam terminologi Fuqaha (ahli hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.²

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

¹ *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhīyyah*, (Kuwait: Zatus Salāsil, 1986), Juz 45, Cet. Ke-II, hlm. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007), hlm. 179.

² *Ibid*, hlm. 179.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 69.

أَوْلِيَ فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ, وَهُوَ الْأَبُ أَوْ وَصِيَّهُ,
وَالْقَرِيبُ الْعَاصِبُ, الْمُعْتَقُ, وَالسُّلْطَانُ, وَالْمَالِكُ.⁴

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, *mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁵ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.⁶

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, t.th), Juz IV, hlm. 29.

⁵ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, t.th), hlm. 347.

⁶ Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhshīyah*, (Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiy, 1957), hlm. 122.

kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis diantaranya:⁷

1. Al-Qur'an

a. Surah al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 232).⁸

Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.⁹

b. Surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka

⁷ Muhammad Syaif Abdullah al-Adīnīy, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, (Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tannīyah al-Ijtima'īyah, Cet. Ke-I, 2014), hlm. 53-61.

⁸ Al-Qur'an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Baqarah, 232).

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh...*, hlm. 83.

misikin, Allah Swt akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.s, al-Nur, 32).¹⁰

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. *Khitāb* tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa seorang wali.

2. Al-Hadis

a. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ).¹¹

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan ‘Āisyah.

¹⁰ Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-Nur, 32).

¹¹ Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, 1993), Cet. Ke-I, Juz 6, hlm. 150.

b. Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).¹²

Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abū ‘Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam syari’at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

3. Macam-macam Wali

Untuk mengadakan aqad yang efektif, harus dilakukan oleh orang yang “mampu berbuat” antara lain menjalankan akibat hukumnya. Dalam aqad apapun itu, termasuk dalam aqad pernikahan. Seorang wali juga harus mampu berbuat untuk mampu bertanggung jawab pada akibat hukumnya. Oleh karena

¹² Al-Hāfidl Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*..., hlm. 211-212.

itu untuk menjadi seorang wali dalam menjalankan perwalian yang sesuai hukum syara' mempunyai sederetan syarat yang harus dipenuhi.

Wali disebut juga dengan istilah *wilayah*. Adapun *wilayah* itu sendiri dibagi menjadi dua. Yaitu:¹³

- a. *Wilayah Qashirah* (perwalian terbatas), yaitu kekuasaan *aqid* untuk menimbulkan aqad khusus terhadap dirinya dengan melestarikan hukumnya.
- b. *Wilayah Muta'addiyah* (perwalian terkait), yaitu berkaitan dengan apa yang ada diluar aqid berdasarkan syara'.

Wilayah Muta'addiyah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Perwalian atas harta benda ialah kemampuan untuk menimbulkan aqad khusus yang berkaitan dengan harta benda.
- b) Perwalian atas jiwa ialah kemampuan atau kekuasaan untuk menimbulkan aqad perkawinan yang efektif tanpa memerlukan kewenangan seseorang yang lain.

Adapun sebab-sebab seseorang mendapat hak perwalian itu dikarenakan oleh beberapa perkara, yaitu:

- a. *Ubuwwah* (garis lurus keatas) yaitu bapak dan kakek, disebut juga dengan istilah wali Mujbir.
- b. *Aşobah* (garis menyamping) yaitu saudara dan paman.
- c. *Al-Mu'tiq* (bekas tuan bagi bekas budak), kedudukan mereka seperti *Aşobah*.
- d. *Sultan* atau hakim. Hak wali hakim terbatas pada gadis balighah.

¹³ Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat: Seri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), hlm. 69-70.

Sebab-sebab perwalian tersebut tidak dapat dilangkahi begitu saja kecuali sudah mendapatkan ijin dari wali sebelumnya. Seperti contoh tidak boleh mendahulukan sebab *Aşobah* tanpa mendapat ijin dari wali yang terdapat pada sebab *Ubuwwah* yaitu garis lurus ke atas. Karena hal itu dapat mempengaruhi urutan perwalian.

Bagi para fuqaha yang memegang adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu:

a. Wali Nasab (Keturunan)

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁴ Adapun urutan yang lebih rinci pada wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki sekandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.

¹⁴ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 247.

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Mengutip dari Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya ”.¹⁵

b. Wali Penguasa (*Sulthan* atau Hakim)

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.¹⁶

Wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Maka wali hakim disini bukanlah hakim pengadilan.¹⁷

Ditegaskan kembali dalam KHI pasal 23:¹⁸

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aullia, 2012), hlm. 8.

¹⁶ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat...*, hlm 249.

¹⁷ Fransisca Ismi Hidayah, “*Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*”, *Isti'dal: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2014, hlm. 74-75.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 8.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tersebut.

c. Wali Bekas Tuan (*Maula*)

Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁹

Tiga macam perwalian ini berurut ke atas dan ke bawah.²⁰ Jadi tertib wali dari ketiga macam-macam wali tersebut adalah ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara seayah seibu, anak saudara seayah, paman kemudian anaknya, kalau tidak ada maka baru hakim/*sulthan*. Apabila terjadi perkawinan dengan wali tanpa tertib ini maka tidak sah perkawinannya.²¹

Dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah

¹⁹ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh...*, hlm 250.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penj. Imam Ghozali Said & Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid II, hlm. 419.

²¹ Abdul Hadi, *Fiqh Muanakahat...*, hlm. 71.

umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:²²

*Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*²³

Diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang menyatakan bahwa:

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*²⁴

4. Syarat-syarat Wali

Wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak cukup hanya beralasan karena memiliki hubungan nasab. Persyaratan wali yang terdapat di dalam Undang-undang antara lain: (a) sudah dewasa, (b) berpikiran sehat, (c) adil, (d) jujur, (e) berkelakuan baik. Di sini tidak disebut agama. Namun dalam KHI Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh.”²⁵

Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu

²² Nurussalam Rahmatullah, Skripsi Sarjana: “*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*”, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm. 25-26.

²³ UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31

²⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 112-113.

harus adil, sekalipun itu ayah atau kakek.²⁶ Namun sayyid sabiq menyebutkan dalam karangannya “Fikih Sunnah” , bahwa wali tidak disyariatkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bisa menjadi wali karena ia jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali hilang.²⁷

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadannya yang masih kanak-kanak atau karna hilang ingatan atau karena faktor usia tua.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) merumuskan beberapa ketentuan terkait dengan syarat menjadi seorang wali yaitu “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 169.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunna...*, hlm. 11.

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Penduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-I, hlm. 88-89.

perempuan atau yang mewakilinya, dan *qabul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.²⁹

Jadi untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Merdeka

Seorang wali harus merdeka, bukan budak. Karena budak tidak dapat menguasai dan memiliki dirinya sendiri.³⁰ Orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.³¹

b. Islam

Seorang wali nikah harus beragama Islam berdasarkan QS. An-Nisaa ayat 144. Akan tetapi dengan predikat Islam saja, bagi Imam Malik sudah mencukupi untuk menjadi wali atas wanita yang masih ada hubungan kerabat dekat.³²

c. Berakal dan baligh

Wali harus berakal dan baligh artinya tidak boleh orang gila atau anak dibawah umur, karena mereka tidak/belum mampu berbuat dan masih berada dibawah perwalian.³³

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 65.

³⁰ Abdul Hadi, , *Fiqh Munakahat....*, hlm. 73.

³¹ Irfan, “*Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974*”, *Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, November 2015, hlm. 208-209.

³² Ibnu Rusyd, , *Bidayatul Mujtahid....*, hlm. 419.

³³ Abdul Hadi *Fiqh Munakahat....*, hlm 74.

d. Adil

Wali harus bersifat adil, artinya menghindari dosa-dosa besar dan tidak mengulang-ulang dosa kecil dan menjaga diri dari perbuatan yang mengurangi muru'ah. Dengan demikian wali fasid tidak sah.

e. Laki-laki

Menurut Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal wali haruslah laki-laki. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah: wanita balighah yang berakal dapat mengawinkan dirinya sendiri, asalkan dengan pria yang "sekufu" (*al-kafaah*).³⁴

5. Gugurnya Hak Perwalian

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya dan menzaliminya supaya tidak kawin, padahal dia ingin kawin dengan laki-laki yang sepadan dan maharnya *mitsil*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya kepada pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim kepada wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang zhalim, sedangkan mengadukan wali zalim itu hanya kepada hakim.³⁵

³⁴ Abdul Hadi *Fiqh Munakahat...*, hlm 77.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 23.

Jika wali yang menghalang-halangi perempuan yang diwalikannya diadakan kepada hakim, dan hakim yang menerima pengaduan tersebut mencabut hak perwalian dari wali tersebut maka gugurlah hak perwaliannya. Untuk kemudian hakim dapat menggantikan kedudukan wali yang telah dianggap gugur hak perwaliannya.

Ada sepuluh hal yang dapat menghilangkan perwalian dari seseorang sehingga perwalian nikah itu jatuh ke tangan urutan selanjutnya dari urutan wali-wali nikah yaitu:³⁶ Perbedaan Agama, Belum akil Baligh, Gila, Fasiq, Budak, Bisu, Idiot, Kerusakan otak, Dunggu, Kekurangan daya pikir.

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat terambil dari kata *al-waṣīyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti: pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.³⁷ Dalam KHI menyebutkan pengertian wasiat pada pasal 171 huruf f yaitu “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris

³⁶ Muhammad Zahid Ilham, “Hilangnya Hak Wali”, <http://fiqhwanita.blogspot.co.id/2009/10/hilangnya-hak-wali.html>, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 13.15.

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 107.

kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.³⁸

Secara pengertian umum, pesan disampaikan oleh seseorang agar dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Pesanan ini biasanya berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Jika pesan itu dilaksanakan, maka si pemesan akan mendapat pahala dari Allah.³⁹ Kata wasiat disebut dalam al-Qur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derajatnya disebut 25 kali.⁴⁰

Dalam pengertian lain menyebutkan wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma para imam Mazhab.⁴¹

Jika diperhatikan lagi dari segi asal kata, menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, S.H., dan Komis Simanjutak, S.H., mengemukakan bahwa perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia..., hlm. 52

³⁹ Mahdiah, *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 61.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 353.

⁴¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 310.

kata *أَوْصَيْتُهُ* , artinya *أُصِي , وَصَيْتُ الشَّيْءَ* yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁴²

Di dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.⁴³

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang kepada orang lain, baik berupa harta benda, ataupun wewenang yang dimiliki oleh pewasiat untuk dilaksanakan setelah pewasiat tersebut meninggal dunia. Jika pewasiat belum sampai meninggal dunia namun sudah memberikan wasiatnya maka wasiat tersebut belum dapat dilaksanakan dan walaupun tetap dilaksanakan pada saat pewasiat masih hidup, itu sama saja seperti perintah pada umumnya bukan dianggap sebagai wasiat.

Kesunnahan wasiat ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai amanah, yang harus dikeluarkan sebagian dari hartanya, terhadap orang yang tidak mempunyai utang, dan tidak diketahui siapa pemilik piutang itu. Wasiat juga ditujukan kepada orang yang tidak menyimpan suatu jaminan orang lain,

⁴² Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-II, hlm. 44.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm 354.

yang tidak ada saksinya. Jika ia mempunyai pertanggung jawaban terhadap sesuatu diantara hal-hal tersebut, maka ia wajib berwasiat agar dapat diserahkan kepada orang yang mempunyai hak.

2. Dasar Hukum Wasiat

Para ulama mendasarkan wasiat kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang dipedomani.⁴⁴

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁴⁵, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180).⁴⁶

QS. Al-Maidah Ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 354.

⁴⁵ Ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat mawaris.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 27

تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
وَلَا نَكُفُّمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu⁴⁷, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. Al-Maidah: 106).⁴⁸

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat, teknis pelaksanaan, dan materi yang menjadi objek wasiat.

b. As-Sunnah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ
إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه).

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

⁴⁷ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 125.

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَقْيٍ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

(رواه ابن ماجة).

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan taqwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya). (HR. Ibn Majah).

c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan RasulNya. *Ijma’* demikian didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Al-Sunnah seperti dikutip diatas. Oleh karena itu, wasiat yang dilakukan oleh seseorang sepanjang isi wasiatnya baik, wajib dipenuhi, setelah dibayar utangnya.⁴⁹

3.Syarat dan Rukun Wasiat

Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akte autentik, yaitu diperbuat secara notarial. Apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam....*, hlm. 358.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam....*, hlm. 47.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pwasiatan tersebut adalah sebagai berikut.⁵¹

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya.⁵²

a. Orang yang berwasiat (*al-Muhshi*)

Syarat pewasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, *mukallaf*, dan tidak dipaksa orang lain.⁵³ Orang yang memberi wasiat, benar-benar pemilik atas harta benda yang diwasiatkan.⁵⁴ Dalam KHI menyebutkan pada Pasal 194 ayat (1) “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.⁵⁵

⁵¹ *Ibid*, hlm. 47.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 361.

⁵³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 112.

⁵⁴ Nuzha, “Wasiat dan Hutang Dalam Warisan”, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 2 No. 2/2015, hlm.

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 58.

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.⁵⁶

b. Orang yang menerima wasiat (*Wasi*)

Wasiat dapat ditujukan kepada yayasan atau lembaga social, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang yang nonmuslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang nonmuslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dari secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.⁵⁸ Berdasarkan hadits riwayat Abu Umamah berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda dalam khutbah tahun haji wada':

إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلْثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang mempunyai hak akan hak-haknya; maka tidak sah wasiat kepada ahli waris” (HR. Al-Tirmidzi).

⁵⁶ Moh. Syamsul Mu'arif, “Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”, Tafaqquh Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 104.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 142.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 362.

Hadits tersebut oleh sebagian ulama dinilai bertentangan dengan ayat yang menjelaskan bahwa wasiat adalah untuk kedua orang tua dan kerabat. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris boleh dilaksanakan tetapi makruh.⁵⁹

Adapun syarat bagi orang yang menerima wasiat ialah sebagai berikut:⁶⁰

1. Orang yang diberi wasiat harus ada.
 2. Orang yang telah layak memiliki (*ahl li at-tamalluk*). Dengan demikian, jika wasiat diberikan kepada orang yang tidak layak memiliki, wasiat menjadi batal. Seperti wasiat yang diberikan kepada mayit.
 3. Harus diketahui. Seperti wasiat yang diberikan kepada Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya.
 4. Tidak boleh membunuh orang yang memberi wasiat. Karena, menurut kaidah, orang yang menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, akan dihukum dengan cara diharamkan untuk mendapatkan sesuatu.
 5. Tidak boleh menjadi ahli waris yang memberi wasiat.
- c. Harta atau benda yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan disyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 362-363.

⁶⁰ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, t.th) hlm. 92.

penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya.⁶¹

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:⁶²

1. Barang tersebut dikira harta dan dapat diwarisi.
2. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai.
3. Barang tersebut dapat dipindahmilik sekalipun tidak pada waktu berwasiat.
4. Barang tersebut dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
5. Barang tersebut bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
6. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

d. Redaksi (*sighat*) wasiat

Rukun wasiat ialah ijab dari orang yang mewasiatkannya. Apabila wasiat itu tidak tertentu peruntukannya, maka tidak diperlukan adanya qabul cukup dengan ijab saja sebab dalam keadaan yang demikian itu wasiat menjadi sedekah. Namun apabila wasiat ditujukan untuk orang tertentu, maka diperlukan adanya qabul dari orang yang menerima wasiat setelah pemberi

⁶¹ Zainuddin ali, , *Hukum Perdata Islam*...., hlm. 142.

⁶² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Penj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 598

wasiat mati, atau qabul dari walinya apabila orang yang menerima wasiat belum mempunyai kecerdasan.⁶³

4. Wasiat dalam Pernikahan

Wasiat dalam pernikahan tidak disebutkan dan dijelaskan dalam KHI maupun KUH Perdata. KHI maupun KUH Perdata hanya menjelaskan tentang wasiat yang terkait dengan permasalahan waris. Namun dalam konteks hukum Islam, wasiat dalam pernikahan itu banyak dijelaskan pada bab perwalian. Karena pada bab perwalian terdapat macam-macam wali, yang mana macam-macam wali tersebut menyebutkan adanya wali *wasī*. Yaitu wali yang bertugas apabila mendapat wasiat dari wali *Mujbir*.

Dalam hubungannya dengan wali nikah, wasiat ini hanya berlaku pada saat akan menikahkan anak perempuan dari orang yang memberi wasiat. Adapun ulama yang berpendapat bahwa wasiat itu bisa berupa kewenangan atas hak perwalian *Mushi* yaitu al-Hasan, Hamad bin Abi Sulaiman, para Ulama penganut Hanbali, dan Imam Malik.⁶⁴

⁶³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

⁶⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 91.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBAŦ* HUKUM IBN QUDAMAH DAN
AL-SYARAKHSI TENTANG KEABSAHAN PERWALIAN WALI WAŞI
DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi, Pendapat, dan Metode *Istinbath* Hukum Ibn Qudamah

1. Biografi Ibn Qudamah

a. Riwayat Hidup

Nama lengkap Ibn Qudāmah yaitu Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah al-Muqaddasi, al-Dimasyqi, al-Hambali, Muwaffiq al-Din, Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 541 H di Jamma'il , sebuah desa di pegunungan di Nabalus, Palestina.¹ Namun pada tahun 551 H/1156 M, pasukan Salib menduduki palestina.keluarganya mengungsi ke Damaskus dan menempati salah satu ruang di lingkungan Masjid Abu Shalih Al-Zhahir. Dua tahun kemudian, keluarga ini pindah ke gunung Qasiyun di kota yang sama.²

Ibn Qudāmah merupakan seorang yang sederhana, rendah hati, berwibawa juga tentunya pribadi yang shaleh. Ia juga dikenal sebagai seorang yang banyak membaca al-Qur'an, berpuasa, dan ibadah malam.

¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 195.

² Ahmad Rofi' Umami, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 323.

Beliau merupakan ahli hukum Islam terkemuka dan ahli hadis serta ilmu kalam abad ke-6 H/12 M.³

Pada 583 H/1187 M, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menggelar pasukannya merebut kembali Bait al-Maqdis, Ibn Qudamah dengan penuh semangat ikut serta dalam pasukan tersebut. Ulama yang hidup sederhana ini lalu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada dunia ilmu pengetahuan dan menetap di Damaskus.⁴

Ibn Qudāmah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal).⁵

b. Sejarah Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada tahun 551 H saat usianya 10 tahun di Damaskus Ibn Qudamah mempelajari al-Qur'an dan Hadis dari ayahnya sendiri. Selain itu beliau juga belajar pada Abu Al-Makarim bin Hilal, Abu Al-Ma'ali bin Sabir. Kemudian pada tahun 560 H, ia pergi ke Baghdad bersama sepupunya al-Hafiz 'Abd al-Ghani. Disana ia belajar hadits pada Hibbat Allah al-Daqqaq, Sa'ad Allah al-Dajuji, 'Abd al-Qadir al-Jilani.⁶

Di Damaskus Ibn Qudamah berhasil meghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtasar al-Khiraqī* Karya al-Khiraqī dari para

³ Ahmad Rofi', *Ensiklopedi Tokoh Muslim*,,,,hlm. 323.

⁴ *Ibid*, hlm. 323.

⁵ Muhammad Jamil bin 'Umar al-Baghdadi, *Muhtasar Tabaqat al-Hanabillah*, (Beirut Libanan: Dāru al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986), hlm. 52. Lihat pula: M. Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 282.

⁶ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh*,,,, hlm. 195.

ulama Pengikut Mazhab Hanbali. Menurut para sejarawan Ibn Qudāmah termasuk keturunan ‘Umar bin al-Khatāb dari jalur ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khatāb (Ibnu ‘Umar) ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.⁷

Setelah mengalami kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu di Damaskus, beliau meneruskan kembali pendidikannya dengan pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya, saat itu usia Ibn Qudamah menginjak 20 tahun. Di Bagdad, Ibn Qudamah menetap di kediaman Syaikh Abdul Qadir al-Jailani. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Di kediaman Syaikh, Ibn Qudamah mengkaji *mukhtasar al-Khiraqī* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang mendalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak berada di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir al-Jilani r.a.

Kemudian Ibn Qudamah bertemu dengan Syaikh Nasih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau mazhab Ahmad dan perbandingan mazhab. Selama empat (4) tahun menetap di kota Baghdad, ia juga mengkaji berbagai hadis dan sanadnya secara langsung dengan mendengar dari Hibbatullah Ibn al-Daqqaq dan lainnya.

Sesudah beliau belajar dari satu guru ke guru yang lain di Baghdad, beliau kembali lagi pada keluarganya yang berada di Damaskus. Setelah kembalinya di Damaskus, Ibn Qudamah juga kembali

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 278.

aktif menulis bukunya yang berjudul *Al-Mughni* sampai selesai. Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fikih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala4 penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan *manaqib* (sisi keagungannya).⁸

Selesainya beliau menulis karyanya yang diberi nama *al-Mughnī Syarakh Mukhtasar al-Khiraqī* (fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal), beliau kembali lagi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 766 H. Ketika pendiri Tarekat Qadiriyyah tersebut kembali pulang, beliau memperdalam hukum Islam kepada seorang pakar hukum Islam di Bagdad bernama Abu Al-Fath Nashr Ibn Fatayan Al-Nahrawani.⁹

Al-Hafiz ‘Umar bin Al-Hajib dalam ensiklopedinya mengatakan “Ibn Qudamah adalah Imam para Imam dan *Mufti* umat. Allah memberikan keadanya sejumlah kelebihan hati yang bersih dan ilmu yang sempurna. Kedua kelebihan ini diakui oleh seluruh negeri dn sepanjang masa. Ia memiliki kemampuan yang mendalam dalam ilmu-ilmu *naqli* (tradisional) dan ilmu *aqli* (rasional). Dalam hadis adalah jagonya. Dalam fiqh dia panglimanya.”¹⁰ Begitulah pujian Al-Hafiz ‘Umar bin Al-Hajib

⁸ Ibn Qudāmah, *Lum’atul I’tiqad*, Penj. Abu Zur’ah al-Thaybi, (Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, 2000), Cet. Ke-III, hlm. 5-6.

⁹ Ahmad Rofi’ Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim...*, hlm. 323.

¹⁰ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 196.

kepada Ibn Qudamah yang memang begitu terpuji. Tidak heran lagi jika Ibnu Qudamah di kagumi banyak orang bahkan sampai pada akhir hayatnya diantarkan oleh ribuan orang.

Pujian untuk Ibn Qudamah kembali di lontarkan oleh Syeikh Islam Taqi al Din Ahmad bin Taimiyah yang mengatakan “tidak ada lagi ulama ahli fiqh yang datang ke Syam sesudah al Awza’i, selain Syeikh al-Muwafiq (Ibn Qudamah)”. Dan Abu Bakar Muhammad bin al-Ma’ali bin Ghanimah al-Baghdadi berkata “aku tidak mengetahui ada orang di zaman kita ini yang telah mencapai tingkatan mujtahid selain al-Muwafiq”.¹¹

Dari pendapat tiga tokoh muslim tersebut dapat tergambar jelas bagaimana kehidupan sosial Ibn Qudamah yang terkenal sederhana dan berwibawa. Pribadinya yang santun dan sangat baik membuatnya disenangi banyak orang. Rumahnya selalu ramai kedatangan tamu-tamu shaleh dan para ulama.

Pribadi Ibn Qudamah yang berwibawa dan tenang dalam setiap pembawaannya membuat banyak orang ingin menjadi muridnya. Sehingga murid-murid Ibn Qudamah tidak terhitung jumlahnya. Mereka antara lain keponakannya yaitu, Syeikh Syam al-Din ‘Abd al-Rahman. Sedangkan para ulama yang mendapatkan riwayat hadis adalah para *Huffaz* (orang yang hafal ribuan Hadis) dan lain-lain. Antara lain Ibnu

¹¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 196.

Dabisi, Al-Diya, Ibnu Khalil, Munziri, ‘Abd al-Aziz bin Tahrir bin sabit al-Khayyat al-Muqri.¹²

c. Murid dan Karya-karya Ibn Qudamah

Adapun murid-muridnya yaitu:

1. Abū Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hasani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (w. 625 H).
2. Taqiyuddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad al-Azhar al-Sharifaīn al-Hanbali, seorang hafizh (w. 641 H).
3. Taqiyuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi- guru besar mazhab Hanabillah (w. 643 H).
4. Saifuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisī al-Salihi al-Hanbalī (w. 643 H).
5. Zakiyuddin Abū Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawī bin Abdullah al-Munziri, seorang pengikut mazhab Syafi’i (w. 656 H).
6. Abū Syāmah Abd al-Rahman bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Maqdisī al-Dimasyqī (w. 665 H).
7. Abū Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin Abd al-Wāhid al-Maqdisī al-Hanbalī- seorang Hakim yang dikenal dengan nama Ibn al-Imād (w. 676).
8. Abū al-Farj Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 682 H).
9. Syamsuddin Abū Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jama’il. (W. 682 H).¹³

Sedangkan karya-karya Ibn Qudamah yang bisa dikatakan sangat banyak meliputi beberapa bidang ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, ushul fiqh, dan hadits, yaitu:

¹² Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 196.

¹³ Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya’bān Muhammad Ismāīl, (Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, 1998), Juz I, Cet. Ke-I, hlm. 26.

a. **Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)**

1. *Al-I'tiqad.*
2. *Dzamu al-Ta'wil* kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.
3. *Risalah ila al-Syaikh Fahuuddin Ibn Taimiyyah fi Tahlid Ahl al-Bidi fi al-Nar.*
4. *Lum'ah al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad* (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk).
5. *Risalah fi Masalah al-Ulwi.*
6. *Masalah fi Tahrīm al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kitāb.*
7. *Kitab al-Qadr.*

b. **Bidang Ilmu Fiqh**

1. *Al-Mughni fi Syarkh Muhtasar al-Harqi.*
2. *Al-Muqni'* (untuk pelajar tingkat menengah).
3. *Al-Kafi.* Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali.
4. *'Umdah al-Ahkam.*
5. *Muhtasar al-Hidayah li Abi al-Khattab.*
6. *Risalah fi al-Mazahib al-Arba'ah.*
7. *Fiqh al-Imam.*
8. *Fatawa wa masail Mansurah.*
9. *Muqaddiam fi al-Faraid.*
10. *Manasik al-Hajji*

c. **Bidang Ushul Fiqh**

1. Ibn Qudamah dalam bidang ilmu ushul fikih memiliki satu karya saja, yaitu *Raudah al-Nadhir wajannah al-Manadhir fi Usul al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal.* Kemudian diringkas kembali oleh Najmuddin al-Tufi.

d. **Bidang Hadits**

1. *Al-Burhan fi Masalah al-Qur'an*. Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an.
2. *Qin'ah al-Arīb fi al-Gharīb*
3. 3. *Muhtasar 'Illah al-Hadis li Abī Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-Kholāl* (w. 311 H).
4. 4. *Muhtasar fi Gharīb al-Hadis*.¹⁴

Al-Hafiz bin Rajab juga menyebutkan karya-karya intelektual Ibn Qudamah, diantaranya yaitu *Mukhtasar al Ilal li al Khalal*, ditulis dalam satu jilid tebal, *Al Mughni* sebuah karya monumental Ibnu Qudamah dalam bidang fiqh, terdiri 10 jilid dalam ukuran tebal, *Al-Muqni fi al-Fiqh*, *Mukhtasar al-Hidayah*, *Al-Umdah fi Al-Fiqh* dan *Raudah al-Nazir wa Jannah al Munazir*. Kitab ini telah diberi penjelasan oleh Syeikh 'Abd al Qadir dengan judul *Nuzah al Khatir al 'Atir*.¹⁵

Karya-karya ilmiah Ibn Qudamah tidak hanya sebatas yang disebutkan diatas, penulis hanya dapat memaparkan sebagian dari karyanya saja. Walaupun Ibn Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol adalah ilmu fikih dan ilmu ushul fikih. Keistimewaan *al-Mughnī* adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanabilah sering sama dengan mazhab lainnya. Apabila pendapat mazhab Hanabilah berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, maka akan

¹⁴ Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab *fazail* dan ahlak. Lihat selengkapnya dalam: Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hal. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, hal. 7-8.

¹⁵ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 196.

diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat mazhab Hanabilah tersebut.¹⁶

2. Metode *Istinbat* Hukum Ibn Qudamah

Beristinbat secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan yang dimiliki, atau bisa juga diartikan mengerahkan segala kemampuan diri untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara istilah adalah daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Menurut Huzaimah TY, istilah *istinbath* atau *ijtihad* seharusnya tidak digunakan pada disiplin ilmu fikih dan ushul fikih saja, karena secara historis *ijtihad* sejak zaman Nabi Saw dan sahabatnya telah melakukan aktifitas berijtihad hampir pada semua aspek ilmu pengetahuan.¹⁷ Akan tetapi pada masa itu, istilah *Ijtihad* belum dipahami sebagai sumber hukum.

Metode *istinbat* mazhab Hanbali secara hirarki dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Nas dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih.
2. Fatwa para sahabat Nabi Saw yang tidak ada perselisihan.
3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan nas.
4. Hadis Mursal dan Hadis Dha'if.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 282.

¹⁷ Huzaimah Tahindo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Banten: Gaung Persada Press, 2011), Cet. Ke-IV, hlm. 4.

¹⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Terjm. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, 2011), Cet. Ke-II, hlm. 195-196.

5. Al-Qiyas, tetapi terkadang juga menggunakan *al-maslahah al-Mursalah*, *istihsan*, dan *sad al-dhari'ah*.

Sementara itu, Ibn Qudamah sendiri menulis didalam bukunya yang berjudul *Raudlah al-Nadhir wajannah al-Manadhir fi ushul al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan *Istishab*.¹⁹ Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan adalah *syar'u man qablana*, *qaul al-shahabi*, *istihsan*, dan *istislah*.²⁰

Diantara kitab-kitab fikih Ibn Qudamah adalah *al-Mughni* dan *al-Kafi*. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan metode *istinbath* berupa *masalah mursalah* yang didukung oleh makna sejumlah dalil syara' sebagai bagian dari konsep al-qiyas dalam pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang didasarkan atas nas maupun penelitian. Adapun *istishab* ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan *istihsan* digunakan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum terhadap kasus tertentu.²¹

Dengan demikian, sumber hukum dan istidlal Mazhab Hanbali (Imam Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

¹⁹ Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Raudlah al-Nadhir wajannah al-Manadhir*, Juz I, Cet. Ke-I, hlm. 194

²⁰ *Ibid*, hlm. 423-478.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-I, hlm. 50.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada tuhan) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Al-Qur'an disusun diantara dua lembar; diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, yang sampai kepada kita secara teratur (perawinya tidak terputus) secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi.²²

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut Istilah syara' adalah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah saw.²³ Sedangkan menurut ulama ahli *ushul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkekuatan dengan hukum syara'.²⁴

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah berperan sebagai penegas dan penjelas al-Qur'an, disamping ia juga mensyariatkan hukuman yang tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an. Contoh sunnah yang menegaskan apa yang terdapat dalam al-Qur'an adalah hadits-hadits

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih; Kaidah Hukum Islam*, Terjm. Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani: 2003), Cet. Ke- I, hlm. 17.

²³ *Ibid*, hlm. 39.

²⁴ Pengertian Sunnah menurut ilmu fiqh adalah hukum *taklifi*, yang apabila ditindakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh....*, hlm. 60.

tentang kewajiban shalat, zakat, puasa Ramadhan, haji, larangan membunuh jiwa tanpa hak, serta perintah dan larangan lainnya. Sedangkan contoh sunnah yang menjadi penjelas keumuman al-Qur'an adalah sunnah-sunnah yang menjelaskan tentang tatacara shalat, zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya.²⁵

c. Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma')

Menurut Imam Abu Hanifah, menjelaskan tentang sahabat yang fatwanya masih diperselisihkan. Sedangkan dalam mazhab Hambali, ada dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad terkait berhujjah dengan fatwa sahabat yaitu *pertama*, mengamalkannya dengan mendahulukan *Qiyas*; *kedua*, fatwa sahabat bukan termasuk hujjah.²⁶

d. Hadis *Mursal*²⁷ dan Hadis *Dhaif*

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis *mursal* dan *dhaif* didahulukan atas *qiyas*. Hadis *mursal* dan *dhaif* versi Ahmad bin Hanbal ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. menurutnya, kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqoh*, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang shahih.²⁸

²⁵ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, Terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-I, hlm. 237-239.

²⁶ *Ibid*, hlm. 242-243.

²⁷ Hadits *mursal* ialah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hadis*, (Semarang: Rasail Media Graup, 2015), Cet. Ke-I, hlm. 117.

²⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* "Sejarah Legislasi Hukum...", hlm. 196.

e. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.²⁹

Memang tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum *syara'* di luar apa yang ditetapkan *nash*.³⁰ Namun, Imam Hanbali tetap menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* (*asl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *asl*.

f. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama *ushul* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.³¹

g. Sadz al-Dzara'i

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 65.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-III, hlm. 323.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 104.

Sadz al-Dzara'I secara etimologi terbagi menjadi dua suku kata yaitu kata *sadz* dan kata *al-Dzara'I*. kata *al-Dzara'I* secara etimologi adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sarana atau jalan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan kata *sadz* secara etimologi memiliki arti pegas (al-hajiz) dan pencegah (al-mani').³²

Sadz al-Dzari'ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seseorang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.³³

h. Istishab

Hakikat *istishab* adalah terkadang berpegang pada dalil *aqli* sehingga memutuskan berdasarkan dalil *aqli*, seperti masih terus memberlakukan keadaan kebebasan asal. Jadi, akal merupakan dalil atas kebebasannya, dan si mukallaf tidak terbebani hukum.³⁴ Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu

³² Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, hlm. 181-182.

³³ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-II, hlm.

³⁴ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, hlm. 255.

perkara tersebut tertolak pada suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.³⁵

i. Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul* adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.³⁶

3. Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Tentang Keabsahan Perwalian Wali *Waṣi* dalam Pernikahan

Dalam permasalahan perwalian wali *waṣi*' Ibn Qudamah berpendapat, bahwa kedudukan perwalian wali *waṣi* sejajar dengan perwalian seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana teks berikut ini:

أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ثُبُوتِ الْوَلَايَةِ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ³⁷

³⁵ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I...*, hlm. 144-145.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 110.

³⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni liibni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hwa, (Dāru Alim al-Kutūb, tth), Juz IX, hlm. 417.

Artinya: sesungguhnya pelaksana wasiat seorang ayah dalam pernikahan menempati tempatnya (perwalian) ayah (statusnya sama), sebagaimana keterangan yang sudah kami paparkan dalam penetapan perwalian seorang perempuan bagi penerima wasiat.

Dari pendapat Ibn Qudamah di atas, dapat diketahui bahwa seorang ayah yang berwasiat kepada penerima wasiat untuk menjadi wali anak perempuannya dalam pernikahan itu menempati kedudukan yang sama. Yaitu, penerima wasiat boleh menikahkan anak perempuan tersebut setelah menerima wasiat dari walinya yang asli (ayah).

Kemudian, dalam permasalahan perwalian wali *wasī* dalam pernikahan, Ibn Qudamah menggunakan *qiyas* sebagai metode *ištinbāḥ* hukumnya. Hal ini sebagaimana tertera di bawah ini:

وَلَنَا، أَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْأَبِ، فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا، كَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْبِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ، فَيَكُونُ نَائِبُهُ قَائِمًا مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنْبِيبَ فِيهَا، كَوِلَايَةِ

المال.³⁸

Artinya: Menurut kami bahwa kewasiyatan itu sebagai perwilayahan tetap bagi seorang ayah, maka dari itu wasiat dari seorang ayah diperbolehkan sebagaimana kewasiyatan dalam harta, karena kewasiyatan harta boleh dilakukan sebagai pengganti kewasiyatan semasa hidupnya (ayah), maka pengganti menempati tempatnya seorang yang terganti sesuai wafatnya, oleh sebab itu boleh mengganti kewasiyatannya sebagaimana perwilayahan dalam harta.

Penggunaan diksi *كَوِلَايَةِ الْمَالِ* menunjukkan adanya indikasi *qiyas*. Seperti diketahui bahwasanya dalam *qiyas* dikenal dengan *adat al-tasybih*, dalam konteks kali ini Ibnu Qudamah menggunakan huruf *ك* sebagai penganalogi antara wasiat perwilayahan dengan wasiat harta.

³⁸Ibid., hlm. 365.

Adapun illat yang menjadi alasan diperbolehkannya *qiyas* adalah antara wasiat perwilayahan (wali) dan wasiat atas harta merupakan dua tindakan yang sama kedudukannya dalam hal “kepengurusan” anak setelah ditinggal wafat ayahnya. Hanya jika wasiat dalam wilayah wali berlaku pada saat menikahkan anak perempuan dari si pemberi wasiat saja, sedangkan kewasiatan harta boleh dilakukan sebagai pengganti kewasiatan semasa hidupnya (ayah).

B. Biografi, Pendapat, dan Metode *Istinbat* Hukum Al-Syarakhsi

1. Biografi Al-Syarakhsi

a. Riwayat Hidup

Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, dikenal sebagai *Syams al A'immah* (Matahari para Imam) *al- Syarakhsiy*, beliau adalah pemikir fiqh mazhab Hanafi.³⁹ Imam al-Syarakhsi lahir di Sarkh (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut), namun tahun kelahirannya tidak tercatat.⁴⁰ Sedangkan tahun wafatnya memiliki beberapa versi: menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir , pengarang kitab *Al-Jawahir al-Muzi'ah fi Tabaqah al-Hanafiyah*, al-Syarakhsi nwafat pada tahun 490 H/ 1097 M. sedangkan menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, penahqiq kitab *Ushul al-Syarakhsi*, al-Syarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.

³⁹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh*,,, hlm. 162-163.

⁴⁰ Penulis sudah melacak keberbagai kitab-kitab biografi, semisal *Al-Jawāhir Al-Muziyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah* karya Abu al-Wafa' al-Hanafy, *Al-Insāb*, *Al-Nujūm al-Ẓāhirah*, *Al-Za'īl ala Ṭabaqāh al-Hanābilah* karya Ahmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, namun penulis tidak menjumpainya. Bahkan riwayat pendidikannya-pun sangat sedikit penulis jumpai.

b. Sejarah Pendidikan dan Guru-gurunya

Imam al-Syarakhsi belajar ilmu fiqh pada ‘Abd al ‘Aziz al Hawani (w. 448/ 1056 M) sampai berhasil.⁴¹ Setelah belajar pada al-Hawani, al-Syarakhsi mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer.⁴² Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *Mujtahid fi al Masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al Husairi, Abu ‘Amr ‘Usman bin ‘Ali bin Muhammad al Bikindi dan Abu Hafs ‘Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab *Al Hidayah*.⁴³

Mengenai sepak terjangnya dalam dunia pendidikan, setelah penulis menelusuri di berbagai kitab-kitab maupun lainnya, penulis tidak menemukan riwayat yang jelas dan panjang lebar mengenai di mana, dan kapan Ia belajar. Penulis hanya menemukan biografi al-Syarakhsi ketika Ia dalam penjara selama kurang lebih 15 Tahun, dan dalam penjara tersebut ia habiskan waktunya untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab *Al-Mabsuth*. Bukan hanya perjalanan pendidikannya saja yang tidak terekam, bahkan kapan, dimana, dan tahun berapa Ia lahir pun tidak sempat tercatat dalam *Tabaqah al-Fuqaha* maupun lainnya.

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Syarakhsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 163.

⁴² Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fi Tabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwā, (t.t: Dāru Ihya’ al-Kutūb al-‘Arabiyyah, 1988), Cet. Ke-I, Juz IV, hlm. 78.

⁴³ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh...*, hlm. 163.

Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Azizbin Ahmad al-Hawani, Burhan al-Aimmah Abd al-Aziz bin ‘Umar bin Mazah, Mahmud bin Abd al-Aziz al-Auzajandy, Ruknuddin Masud bin al-Hasan, ‘Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary.⁴⁴

c. Murid-murid dan Karya-karya *Al Syarakhsi*

Adapun diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan al-Syarakhsi adalah:

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Hasiry (w. 500 H).⁴⁵
2. Abu ‘Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandi, lahir di Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada bulan Syawal Tahun 552 H.
3. Abu Hafs Umar bin Habib.

Al-Syarkhasi al-Hanafi adalah ulama yang cerdas. Kecerdasannya sudah mulai nampak sejak kecil. Kedalaman ilmunya banyak diakui dikalangan Ulama-ulama lainnya. Dari kecerdasan yang dimilikinya dibuktikan dengan berbagai buah karyanya. Diantaranya kitab *al-Mabsuth* yang merupakan *master piece* dari sekian karyanya yang lain. Beliau termasuk tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Adapun karya-karya as-Syarakhsi, diantaranya:

1. Kitab *al-Mabsuth* al-Syarakhsi merupakan kitab *furu’*. Kitab *al-Mabsuth* ini merupakan kumpulan dari “*al-Kutub al-Sittah*” (enam

⁴⁴ Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawāid al-Bahiyah fī Tarājum al-Hanafīyyah*, (Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th), hlm. 158.

⁴⁵ Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996), Cet. Ke-I, hlm. 234.

kitab, “kitab *zahir riwayah*”), yitu kitab *al-Mabsuth* awal karya Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, kitab *al-Ziyad*, kitab *Jami’ al-Shaghir*, kitab *Jami’ al-Kabir*, kitab *Siyaru al-Kabir*, dan kitab *Siyaru al-Shaghir*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangana yang terulang-ulang” oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Mauziy (w. 344 H) dengan nama *al-Kafi*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad al-Syarakhsi, yang diberi nama *al-Mabsuth* “30 Juz”.⁴⁶

2. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabir*, dan *Ushul al-Syarakhsi*. *Syarh al-Siyar al-Kabir* ini adalah sebuah komentar pada *Kitab al-Siyar al-Kabir al-Shaibani*. Ini menunjukkan peran preferensi hukum dalam hukum syariah. *Syarah al-Siyar al-Kabir* ini menunjukkan cakupan luas yang sama, pengembangan aturan dan pertimbangan cermat dari argument hermeneutis yang terlihat di *al-Mabsuth* tersebut.
3. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabir* 2 jilid (ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. *Syarah Muhtasar al-Tahawiyah*.⁴⁷
5. *Syarah al-Jami’ al-Kabir li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. *Syarah al-Jami’ al-Saghir li Imam Muhammad al-Syaibani*.

⁴⁶ Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, 1996), Cet. Ke-14, hlm. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 142.

⁴⁷ Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Qutlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum...*, hlm. 235.

7. Syarah *al-Ziyaddah lah*.
8. Syarah *Ziyaddah al-Ziyaddah lah*.
9. Syarah kitab *al-Nafaqah li al-Khassafi*.
10. Syarah Adab *al-Qadi li al-Khassafi*.
11. Kitab *Asyrah al-Sa'ah*.
12. Kitab *al-Fawa'id al-Fiqhiyyah*.
13. Kitab *al-Haidh*.

2. Metode *Istinbat* Hukum As-Sarakhsiy

As-Sarakhsiy merupakan ulama yang bermazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi itu sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, atau biasa di kenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah.⁴⁸ Sebagai seorang yang mengikuti mazhab Hanafi, Ia juga menggunakan metode-metode *Istinbath* hukum yang biasa digunakan dalam kalangan mazhab Hanafi, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Al-Qur'an juga membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.⁴⁹ Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *Mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam

⁴⁸ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet. V., hlm. 19.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid...*, hlm. 225.

mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nash.⁵⁰

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur Ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.⁵¹

b. As-Sunnah

Sebagaimana keadaannya al-Qur'an, sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *Ushul syar'iy* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukannya sebagai sumber *syara'* atau *ushul syar'iy* adalah karena sunnah Nabi itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum *syara'* dan daripadanya digali, ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'*.⁵²

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah “apa-apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad saw., baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi”.⁵³

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, hlm. 50.

⁵¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-V, hlm. 141-142.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 226.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 227.

sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*. Sedangkan Hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhur*, *'aziz*, dan *gharib*. Namun menurut Hanafiyah, Hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*.⁵⁴

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁵⁵ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, *ijma'* ada dua macam yaitu:

- 1) *Ijma' Sharih*, yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapatnya masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya
- 2) *Ijma' Sukuti* yaitu pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.⁵⁶

Abu Hanifah berpendapat bahwa *Ijma'* merupakan hujjah syar'iyah yang wajib diamalkan. Dan ini juga pendapat mayoritas muslimin. Akan tetapi, *ijma'* menurutnya dinilai *ijma'* baik itu *ijma' qauli* maupun *ijma'*

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*..., hlm. 60.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-VIII, hlm. 62.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*..., hlm. 72.

fi'li. Atas dasar ini, maka *ijma' sukuti* dianggap hujjah yang wajib diamalkan.⁵⁷

d. *Qoul Shahabi*

Menurut *jumhur* ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul Mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar, Ibnu al'Ash dan Zaid bin Jabal.⁵⁸

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

e. *Qiyas*

Qiyas secara etimologi berarti mengukur dan menyamakan.⁵⁹

Sedangkan definisi *qiyas* menurut ulama *ushul fiqh* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis

⁵⁷ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, hlm. 149.

⁵⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-III, hlm. 64.

⁵⁹ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, hlm. 150.

dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁶⁰

Para ulama ushul fikih bersepakat bahwa Abu Hnaifah menjadikan qiyas sebagai dasar pokok pensyariatan hukum. Bahkan, dikalangan para ulama beliau dikenal sebagai imam mujtahid yang paling banyak menggunakan qiyas. Mengamalkan qiyas merupakan pendapat jumbuh ulama dari kaum muslimin. Adapun hujjah Imam Abu Hanifah dan jumbuh ulama bahwa qiyas merupakan salah satu dasar pokok pensyariatan hukum adalah Al-Qur'an Al-Karim, Sunnah, dan Ijma'.⁶¹

f. Istihsan

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁶² Sedangkan menurut istilah syara' *Istihsan* adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda: sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Kemudian seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahi-riyah.⁶³

⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-12, hlm. 336.

⁶¹Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih...*, hlm. 151.

⁶²Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-I, hlm. 82.

⁶³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 104.

Dasar Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah al-Qur'an Surat Al-Zumar ayat 18,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَتَابُونَ.
الأَلْبَابِ.

Artinya: (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S al-Zumar: 18).⁶⁴

Menurut Imam Abu Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti Sesutu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.⁶⁵

g. 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal.⁶⁶ Sedangkan secara istilah syara' *Al 'Urf* berarti apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik itu ucaan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.⁶⁷

Imām Abū Hanifah menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 460.

⁶⁵ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh...*, hlm. 85.

⁶⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Cet. Ke-II, hlm. 153.

⁶⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 117.

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf : 199).⁶⁸

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁶⁹

3. Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Tentang Kepsahan Perwalian

Wali *Wasi* dalam Pernikahan

قَالَ: وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بَوْلِيَّ عِنْدَنَا فِي التَّزْوِيجِ..... وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِعَصْبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرَابَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِنْ كَانَ لَوْصِيٍّ مِنَ الْقَرَابَةِ بَأَنْ كَانَ عَمًّا أَوْ غَيْرَهُ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالْوَصَايَةِ.⁷⁰

Artinya: Al-Syarkhasi berpendapat: menurut kami penerima wasiat tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan.....penerima wasiat tidak termasuk ashobah jika penerima wasiat tersebut dari kerabatnya penerima wasiat, maka ia seperti seperti seluruh orang-orang di sekitar dalam pernikahan, jika penerima wasiat dari kerabatnya, semisal ia (sebagai) paman atau lainnya, maka ia (berhak menjadi) wali nikah dengan kekerabatan bukan perwalian sebab wasiat.

Dari pendapat as-Sarakhsiy di atas, diketahui bahwa ia penerima wasiat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan karena penerima wasiat tidak termasuk dalam *Ashobah*. Akan tetapi, jika penerima wasiat tersebut

⁶⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...*, hlm. 176.

⁶⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, hlm. 155-156

⁷⁰ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhasi' al-Hanafi, *Al-Mabsūth*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, tth), hal. 222.

masuk dalam *Ashobah* atau masih dalam hubungan kekerabatan, maka perwaliannya disebut dengan wali nikah sebab kekerabatan bukan perwalian sebab wasiat.

Kemudian, dalam pendapat yang dikemukakan as-Sarakhsiy mengenai perwalian wali *wasī* dalam pernikahan dalam kitabnya *al-Mabsuth* menggunakan *Hadits Marfu'* riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai metode istinbath hukumnya. Hal ini sebagaimana tertera di bawah ini:

وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِمَا رَوَيْنَا «النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ» وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرَابَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فِي التَّزْوِيجِ.⁷¹

Artinya: Kami beristidlal (berargumen) dengan hadis yang telah kami riwayatkan, yakni: “Pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”,⁷² dan seorang yang diwasiyati bukanlah bagian dari ‘ashabah. Jika seorang yang diberi wasiat tersebut bukan dari kerabatnya maka dia seperti orang lain dalam pernikahan. (jika dia “penerima wasiat termasuk ‘ashobah maka status kewaliannya bukan karena diberi wasiat, namun karena dia bagian dari ‘ashobah).

Hadits marfu' yang diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a ini dapat diketahui bahwa sebuah pernikahan dilakukan oleh wali *Ashobah*. Sedangkan penerima wasiat yang bukan termasuk dalam *Ashobah* statusnya dianggap sebagai orang lain dalam pernikahan. Dengan kata lain, wasiat

⁷¹Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasi’ al-Hanafi, *Al-Mabsūth*, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, tth), Juz IV, hal. 222.

⁷²Hadis tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyah) diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a (*mauqūf*). Dan disandarkan kepada Nabi (*marfū*). Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang di kutip oleh ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy mengenai *takhrij* hadis tersebut: Beliau (Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy, mengenai hadis tersebut tidak satupun seseorang dari jama’ah mentahrijkan hadis tersebut. Lihat dalam: ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami’ah al-Islamiyyah, 2002), Juz II, Cet. Ke. I, hal. 62.

tersebut batal dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan pada hadits tersebut.

As-Sarakhsiy menekankan adanya hubungan kekerabatan dalam hal perwalian. Jika penerima wasiat itu termasuk dalam *ashobah* maka status kewaliannya tidak lagi atas pemberian wasiat dari wali asal, melainkan karena dia bagian dari *ashobah* (masih dalam kerabat).

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *IȘTINBĀT* HUKUM IBN
QUDAMAH DAN AL-SARAKHSIY TENTANG KEABSAHAN
PERWALIAN WALI *WAȘI* DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Pendapat Ibn Qudamah dan Al-Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali *Wași* dalam Pernikahan.

Kodrat manusia diciptakan untuk hidup saling tolong menolong, saling menghargai, saling toleransi, dan saling memahami perbedaan. Dari asal suku kata “saling” dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dia akan merasa kesulitan jika hidup sendirian. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan makhluknya untuk saling berpasang-pasangan sehingga dari adanya pasangan tersebut dapat membentuk sebuah keluarga.

Sebagai umat Muslim sudah sewajibnya mengikuti semua aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, termasuk untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* diperlukan adanya tata cara pernikahan yang sah dan benar menurut agama dan Negara.

Pernikahan yang sah dan dibenarkan menurut hukum Agama dan hukum Negara memiliki aturannya masing-masing, mulai dari syarat hingga rukun-rukunnya yang wajib dilengkapi. Karena pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Rukun pernikahan itu sendiri terdiri dari keharusan adanya mempelai perempuan dan laki-laki, seorang wali bagi seorang mempelai pengantin perempuan, dua orang saksi, dan sighth akad nikah.

Salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah adanya seorang wali bagi calon pengantin wanita, wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan seorang perempuan. Hal ini penting karena seorang wali adalah orang yang bertanggungjawab atas anak perempuan yang berada di bawah pengampuannya sampai anak perempuan tersebut menikah dengan calon suaminya.

Rosulullah saw bersabda,¹

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).²

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Wali adalah orang yang mengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.³ Wali sendiri bisa dari orang tua kandung atau saudara yang mewakili orang tuanya, bahkan bisa jadi seorang hakim yang diberi wewenang oleh Negara.

Salah satu firman Allah yang membicarakan mengenai wali adalah QS.

Al-Baqarah ayat 232.⁴

¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet. Ke-I, hlm. 114.

² Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, (Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993), hlm. 150.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 165.

⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), hlm. 85.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
 لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya,⁵ apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232).⁶

Secara umum ayat ini berisi tentang batas kewenangan seorang wali terhadap wanita yang berada dibawah perwaliannya. Makna yang tersirat pun mengatakan bahwa izin seorang wali diperlukan walaupun wanita tersebut telah menjadi seorang janda. Akan tetapi permohonan izin untuk menikah (lagi) tersebut tidak dapat menghalang-halangi niat awalnya. Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa izin dari seorang wali merupakan hal penting yang tidak dapat dikesampingkan. Meskipun seorang wali memiliki hak penuh atas sifat perwalian, dia tidak diizinkan untuk menghalang-halangi terjadinya pernikahan.

Ayat ini turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang telah menceraikannya. Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma'qil yang

⁵ Menikah lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki yang lain.

⁶ *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm. 37.

menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu, Rasulullah saw bersabda:⁷

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان في صحيحه).

Artinya: Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Nikah dengan tanpa wali dan dua orang saksi adalah batal. (HR. Ibnu Hibban).

Perlu diketahui bahwa pembahasan tentang wali tidak terkait hanya pada kewenangannya saja. Salah satunya adalah urutan-urutan seorang wali yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan anak perempuannya. Bahwa, urutan wali berawal dari ayah kandung, kakek dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki, kemudian saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, dan seterusnya disebut sebagai wali nasab. Dari urutan wali tersebut, ayah kandung lebih diutamakan kedudukannya karena mengingat yang menikah adalah putri kandungnya. Namun, bagaimana jika ayah kandung tersebut meninggal terlebih dahulu sebelum sempat menikahkan putrinya? Mengutip dari Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan, bahwa “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser

⁷ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Penerjemah. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Jilid. 2, Cet. Ke-I, hlm. 370.

kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya ”.⁸ Meninggalnya sang ayah berarti tidak terpenuhinya syarat sebagai wali nikah, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila seorang ayah yang meninggal kedapatan berwasiat agar hak wali dalam pernikahan putrinya diserahkan kepada orang lain yang bukan dari kerabatnya, apakah di perbolehkan? Dalam hal ini para ulama berikhtilāf mengenai keabsahannya sebagai wali *waṣi*. Adapun salah satu ulama Hanabilah, yakni Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah al-Muqaddasi atau biasa dikenal dengan nama Ibn Qudamah dalam kitabnya yang fenomenal *Al-Mughni libni Qudamah* menyatakan bahwa penerima wasiat dari seorang ayah memiliki kedudukan yang sama sebagaimana seorang ayah yaitu dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Sebagaimana teks berikut ini:

أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ثُبُوتِ الْوَلَايَةِ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ⁹

Artinya: Sesungguhnya pelaksana wasiat seorang ayah dalam pernikahan menempati tempatnya (perwalian) ayah (statusnya sama), sebagaimana keterangan yang sudah kami paparkan dalam penetapan perwalian seorang perempuan bagi penerima wasiat.

Sementara itu, seorang ulama Hanafiyah yakni Imam Al-Sarakhsiy menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mabṣūṭ*, yakni seorang penerima wasiat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan seorang anak dari si pemberi wasiat, penerima wasiat bukan termasuk ‘*aṣobah*. Jika ia termasuk (*aṣobah*) maka

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 8.

⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni libni Qudamah ...*, hlm. 417.

status kewaliannya bukan disebabkan karena adanya wasiat melainkan karena ia masih dalam satu kekerabatan, berikut pernyataannya:

قَالَ: وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِوَالِيٍّ عِنْدَنَا فِي التَّزْوِيجِ..... وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرَابَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِنْ كَانَ لَوْصِيٍّ مِنَ الْقَرَابَةِ بِأَنْ كَانَ عَمًّا أَوْ غَيْرَهُ فَلَهُ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالْوَصَايَةِ.¹⁰

Artinya: Al-Syarakhsiy berpendapat: menurut kami penerima wasiat tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan.....penerima wasiat tidak termasuk ashobah jika penerima wasiat tersebut dari kerabatnya penerima wasiat, maka ia seperti seperti seluruh orang-orang di sekitar dalam pernikahan, jika penerima wasiat dari kerabatnya, semisal ia (sebagai) paman atau lainnya, maka ia (berhak menjadi) wali nikah dengan kekerabatan bukan perwalian sebab wasiat.

Baik Ibn Qudamah maupun Al-Sarakhsiy, keduanya sama-sama memiliki alasan di balik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan pendapat tersebut bisa dilihat, pertama dari dasar hukum yang mereka gunakan (penulis akan menguraikannya pada bagian analisis *iṣṭinbāt*), dan juga dari kekuatan kedudukan yang ditetapkan oleh keduanya. Namun, dari kekuatan kedudukan yang diajukan oleh Ibn Qudamah lebih menekankan kepada perwalian seorang ayah, sedangkan Al-Sarakhsiy lebih kepada peralihan status perwalian dari seorang ayah kepada kerabatnya.

Ibn Qudamah menekankan kepada persamaan atas wasiat harta yang kedudukannya sama seperti status sebagai seorang ayah, artinya wasiat untuk menjadi wali dalam pernikahan diperkenankan karena sama-sama dalam urusan pemeliharaan anak yatim. Maka perwalian dalam pernikahan anak dari

¹⁰Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasi‘ al-Hanafi, *Al-Mabsūth*, ..., hal. 222.

seorang ayah yang meninggal tersebut dapat dilaksanakan oleh seorang penerima wasiat, sebagaimana ia paparkan dalam kitabnya, yakni:

وَلَنَا، أَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْأَبِ، فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا، كَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَتِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ، فَيَكُونُ نَائِبُهُ قَائِمًا مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَتِيبَ فِيهَا، كَوِلَايَةِ الْمَالِ.¹¹

Artinya: Menurut kami bahwa kewasiyatan itu sebagai perwilayahan tetap bagi seorang ayah, maka dari itu wasiat dari seorang ayah diperbolehkan sebagaimana kewasiyatan dalam harta, karena kewasiyatan harta boleh dilakukan sebagai pengganti kewasiyatan semasa hidupnya (ayah), maka pengganti menempati tempatnya seorang yang terganti seusai wafatnya, oleh sebab itu boleh mengganti kewasiyatannya sebagaimana perwilayahan dalam harta.

Dari alasan pendapat Ibn Qudamah dapat kita lihat bahwa ia menganggap kedudukan seorang *wasī* itu seperti kedudukan seorang ayah pada masa hidupnya. Meskipun masih ada kerabat yang lebih dekat, seorang *wasī* tetap akan menjadi wali dalam pernikahan. Wasiat seorang ayah ini hanya berlaku untuk urusan pernikahan saja. Apabila wasiat ini adalah wasiat untuk *pentasharufan_harta*, maka tidak dapat merangkap untuk menjadi wali dalam pernikahan. Karena sesungguhnya wasiat perwilayahan merupakan wasiat yang khusus.¹²

Adapun wasiat harta boleh dilakukan sebagai pengganti kewasiyatan semasa hidupnya (ayah), dimana wasiat tersebut disebut dengan istilah *wiṣayah mukhtaarah*. *Wiṣayah mukhtaarah* adalah, orang yang dipilih

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni liibni...*, hal. 365.

¹² *Ibid*, hlm. 417.

seseorang semasa hidupnya, sebelum dia meninggal untuk memerhatikan pengaturan urusan materi orang yang tidak mampu menanganinya.¹³

Sebagai salah satu pemikir dari Mazhab Hanbali, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus ada dalam diri seorang wali *waṣi*. Seorang *waṣi* yang menerima *wiṣāyah* haruslah seorang mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, adil meski secara zahir saja, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan pendayagunaan yang menjadi *muṣā bīh* (yakni kecerdasan atau kepintaran mengenai harta), amanah, dan Islam.¹⁴ persyaratan ini tidak hanya berlaku pada seorang *waṣi* yang diamanati memelihara harta anak yatim saja, melainkan berlaku juga untuk seorang wali *waṣi* yang akan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan seorang *mūṣī*.

Mengutip dari kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili bahwa perwalian *Ijbar*¹⁵ dimiliki oleh bapak, orang yang diwasiatkan, dan kemudian hakim. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, janda ataupun perawan dengan seizinnya.¹⁶

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10...*, hlm 253.

¹⁴ Ibid, hlm 254.

¹⁵ Mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain (yang bersifat harus). Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab, kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. IX, hlm. 178.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9...*, hlm. 182.

Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah berupa ucapan.

Dengan dalil hadits riwayat Abu Hurairah secara marfu',¹⁷

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ تُسْتَأْذِنُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
قَالَ أَنْتَسَكَّتَ.

Artinya: Seorang janda jangan dinikahkan sampai dia dimintakan izinnya. Dan seorang anak perawan jangan dinikahkan sampai dia dimintakan persetujuannya.” Para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Jika dia diam”.

Walaupun seorang wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya, Rasulullah juga tetap memberikan peluang kepada seorang perempuan untuk menentukan pilihannya. Hal tersebut beliau sampaikan lewat hadits di atas. Pesan tersirat yang beliau sampaikan sangat berarti bagi kaum perempuan yang akan dinikahkan oleh walinya. Karena sesungguhnya seorang wali tidak dapat menikahkan paksa anak perempuannya. Begitupun dengan seorang wali *wasī* yang notabene hanya seorang pelaksana wasiat dari seorang ayah (*mūṣī*) anak perempuan yang berada dibawah pengampuannya. Berikut sabda Rasulullah saw.,¹⁸

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا. (أخرجه أبو داود والترمذي)

Artinya: Gadis yatim itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan ia tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan persetujuannya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah., Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: pustaka Amani, 2007), Jilid. II, hlm. 402.

Hadis-hadis di atas kembali ditegaskan dengan catatan-catatan yang wajib diketahui oleh golongan Hanabilah, termasuk Ibn Qudamah di dalamnya, sah melakukan *wiṣāyah* untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan masih di bawah umur sembilan tahun, dan *waṣi* yang ditunjuk sang ayah boleh memaksanya – jika keadaannya masih perawan, atau sudah janda namun masih berusia di bawah sembilan tahun – seperti layaknya sang ayah, karena dia (*waṣi*) adalah pengganti ayah yang juga seperti wakilnya.¹⁹

Maka, dari pemaparan penulis diatas, bisa digaris bawahi, bahwa Ibn Qudamah memperkenalkan seorang wali *waṣi* menikahkan seorang anak perempuan., walaupun seorang wali *waṣi* tersebut tidak masuk dalam urutan kekerabatan yang berhak menjadi wali. Akan tetapi, dengan adanya wasiat dari ayah si perempuan yang akan dinikahkan itu, *waṣi* menjadi wali yang didahulukan daripada kerabat-kerabat dari anak perempuan. Ibn Qudamah mengkhususkan wasiat ini, karena penerima wasiat harta tidak dapat mewakilkan diri untuk menjadi wali dalam pernikahan meskipun ia beralasan telah menerima wasiat dari ayah anak perempuan tersebut. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan kerana bukan wasiat untuk menjadi wali *waṣi* dalam pernikahan.

Sementara itu, Al-Sarakhsy berpendapat, bahwa persyaratan untuk menjadi wali dalam pernikahan harus termasuk dalam *‘aṣobah* dari perempuan yang akan dinikahkan. Dengan demikian beliau menyebutkan jika seorang wali *waṣi* tidak dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan karena sebab

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10...*, hlm 258.

menerima wasiat dari wali mujbir. Alasan ini didasarkan pada *Hadits Marfu'* riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu:

وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِمَا رَوَيْنَا «النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ» وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ

قَرَابَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فِي التَّزْوِيجِ.²⁰

Artinya: Kami beristidlal (berargumen) dengan hadis yang telah kami riwayatkan, yakni: “Pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”,²¹ dan seorang yang diwasiyati bukanlah bagian dari ‘ashabah. Jika seorang yang diberi wasiat tersebut bukan dari kerabatnya maka dia seperti orang lain dalam pernikahan. (jika dia “penerima wasiat termasuk ‘aşobah maka status kewaliannya bukan karena diberi wasiat, namun karena dia bagian dari ‘aşobah).

Pendapatnya tersebut, dengan alasan Hadis *marfu'* yang telah penulis sebutkan di atas, dimana dalam hadits tersebut tidak menyebutkan seorang *waşi* bisa menjadi wali dalam pernikahan, karena pernikahan hanya bisa dilakukan oleh wali ‘aşobah, artinya wali ‘aşobah lebih berhak menjadi wali daripada seorang *waşi*. Baik itu ‘aşobah dari kerabat dekat maupun yang jauh dibenarkan menjadi wali, begitu menurut Imam Hanafi.²² Wali ‘aşobah sendiri terdiri dari wali nasab.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa hadis tersebut “pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”. Kalimat “‘ashabah” adalah ungkapan umum

²⁰Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasi‘ al-Hanafi, *Al-Mabsūth*, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, tth), Juz IV, hal. 222.

²¹Hadis tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyyah) diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a (*mauqūf*). Dan disandarkan kepada Nabi (*marfū*). Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang di kutip oleh ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy mengenai *takhrij* hadis tersebut: Beliau (Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy, mengenai hadis tersebut tidak satupun seseorang dari jama’ah *mentahrijkan* hadis tersebut. Lihat dalam: ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, (Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami’ah al-Islamiyyah, 2002), Juz II, Cet. Ke. I, hal. 62.

²² Syaikh, Dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), Cet. Ke-II, hlm. 103.

yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya adalah anak laki-laki.²³

Dalam *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, yang merupakan ensiklopedi besar permasalahan-permasalahan fikih menjelaskan definisi 'ashabah yang komprehensif, sebagaimana berikut ini:

الْعَصْبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَرَابَةُ الذُّكُورُ الَّذِينَ يُدُونُ بِالذُّكُورِ، وَهُوَ جَمْعُ عَاصِبٍ، وَالْعَصْبَةُ فِي
الاصْطِلَاحِ عِنْدَ الْإِطْلَافِهِمْ: الذُّكُورُ مِنْ وَالدِ الْمَيِّتِ وَأَبَائِهِ وَأَوْلَادِهِمْ.²⁴

Artinya: 'Ashabah secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin) laki-laki yang mereka ditunjukkan dengan sifat kelaki-lakian, ia ('ashabah) jama' dari 'āshibun, sedangkan 'ashabah secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak laki-laki mereka (ayah si mayit)keturunan orang yang meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.

Sedangkan definisi 'ashabah, dalam kitab *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, karya Salim Ibn Abdul Ghanī, dijelaskan:

الْعَصَبَاتُهُمْ: كُلُّ قَرِيبٍ ذَكَرٍ يَتَّصِلُ بِالمَوْلَى عَلَيْهِ إِتِّصَالًا لَا تَدْخُلُ فِيهِ أَنْتَى²⁵

Artinya: Al-'Ashabāh yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang berhubungan dengan seorang yang dibawah perwaliannya, yang perempuan bukan termasuk didalamnya.

Adapun masalah urutan perwalian yang berhak dalam pernikahan anak perempuan dijelaskan dalam teks berikut:

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَقَطَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ
الْعَصْبَةِ كَالْإِرْثِ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يُزَوَّجَانِ بِبُنُوَّةٍ.²⁶

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh...*, hal.189.

²⁴ *Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, 1986), Cet. Ke-2, hlm. 231.

²⁵ Salim Ibn Abdul Ghanī al-Rafī'iy, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, (Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, 2002), Cet. Ke-I, hlm. 269.

Artinya: Yang lebih berhak menjadi wali (seorang perempuan) adalah ayah, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu *'ashobah* lainnya seperti dalam kewarisan.

Lebih lanjut Al-Sarakhsiy dalam masalah keabsahan perwalian wali *wasī* tetap tidak memberikan peluang terhadap penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat menjadi wali dalam pernikahan, hal ini berbeda dengan pendapatnya Ibn Qudamah. Al-Sarakhsiy memberikan wewenang wasiat kepada anggota keluarga yang masuk dalam *'aṣobah*, sejauh pengamatan dan pembacaan penulis, disinilah nalar yang luar biasa dari mazhab Hanafi yang mensyaratkan di dalam masalah perwalian nikah, yaitu *al-'Ushūbah* (dari garis laki-laki).²⁷ Beliau menyatakan bahwa perwalian dimiliki oleh kerabat terdekat (*al-qarabah al-qaribah*), sedangkan penerima wasiat bukanlah termasuk *'aṣobah*. Dan *'aṣobah* sendiri juga tidak diperkenankan menerima wasiat.

Baik Ibn Qudāmah maupun Al-Sarakhsiy, keduanya sama-sama memiliki alasan dibalik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan pendapat tersebut bisa dilihat, pertama, dari cara pandang yang ditetapkan oleh keduanya. Ibn Qudāmah secara tegas membolehkan wali *wasī* menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan setelah mendapatkan wasiat dari almarhum ayah si anak perempuan. Oleh karena adanya wasiat tersebut, *wasī* memiliki kedudukan sama seperti pada saat ayah anak perempuan tersebut masih hidup. Sementara Al-Sarakhsiy tetap konsisten terhadap pendapatnya-

²⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-Syafi'iy, *Mughnī al-Mughhtāj*, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, 1994), Juz 4, hlm. 249.

²⁷ Lihat dalam: *Badāi' al-Shonāi'*, Juz III, Cet. Ke-2, hal. 376.

perwalian diberikan kepada *'aṣobah*, baik itu dari kerabat dekat maupun kerabat jauh dibenarkan menjadi wali nikah, artinya tidak ada perwalian karena sebab adanya wasiat, walaupun ia (masih dalam *'aṣobah*) kerabat dan mendapat wasiat untuk menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan, status kewaliannya tidak bisa dikatakan karena sebab menerima wasiat, melainkan sebab kekerabatan.

Sejauh pengamatan dan pembacaan penulis, baik Ibn Qudāmah maupun Al-Sarakhsiy tetap konsisten dengan corak mazhab masing-masing. Ibn Qudamah dengan kekhasan mazhab Hanbali yang lebih berhati-hati dalam menggunakan analogi dengan hanya menerima qiyas yang *manṣūṣ 'ala 'illatīhi*, masih kental terasa dalam pendapatnya di atas. Secara ringkas Ibn Qudāmah menegaskan bahwa perwalian wali *waṣī* sama dengan perwalian atas wasiat harta, karena Illat dari keduanya adalah sama-sama dalam “kepengurusan” anak yang ditinggal mati bapaknya (pemeliharaan anak yatim). Begitu pula Al-Sarakhsiy sebagai pengikut Hanafiyyah yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis) dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *munakahat* seperti halnya perwalian, wali *waṣī* ini masih begitu terasa rasionalisnya. Argumen yang disampaikan Al-Sarakhsiy adalah bentuk hadits marfu' yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali *'aṣobah* dan tidak ada status kewalian sebab adanya wasiat.

Pendapat penulis mengenai pendapat Ibn Qudāmah dan Al-Sarakhsiy tentang keabsahan perwalian wali *waṣī* dalam pernikahan lebih memiliki

kecenderungan terhadap pendapat Ibn Qudamah. Karena dari hasil pengamatan dan pembacaan penulis. *Pertama*, seorang *waṣi* adalah orang yang akan melaksanakan amanat dari seorang *mushi* yang telah meninggal, otomatis sebelum seorang *mushi* tersebut meninggal pasti telah memikirkan hal tersebut, dan hal tersebut merupakan persoalan *munakahat* terhadap anaknya. Setiap orang tua pasti akan memikirkan hal yang baik selalu berada pada anaknya. Oleh karena itu, seorang *mushi* pasti akan memilih *waṣi* yang dapat menjaga dan melaksanakan amanatnya dengan baik sesuai syariat. *Kedua*, pendapat Ibn Qudāmah juga memudahkan bagi orang yang tidak memiliki saudara sama sekali untuk berwasiat kepada orang yang ia percayai.

Untuk menunjang kekuatan argumentasi tersebut, penulis juga menambahkan alasan, yakni bahwa wali disebut juga dengan istilah *wilāyah*, yakni dalam *wilāyah* tersebut memiliki dua pembagian, dan untuk wali dalam pernikahan termasuk dalam bagian kedua yang disebut dengan istilah *wilāyah muta'adiyyah* (perwalian terkait). Masuk pada *wilāyah muta'adiyyah* masih terdapat dua bagian yakni perwalian atas harta dan perwalian atas jiwa. Perwalian atas jiwa ini yang memiliki kemampuan atau kewenangan untuk menimbulkan akad perkawinan seseorang yang lain. Namun, untuk memiliki kemampuan atau kewenangan perwalian tersebut harus memiliki beberapa sebab diantaranya harus termasuk sebagai wali mujbir (ayah, kakek, garis lurus ke atas), *'aṣobah*, *al-Mu'tiq*, sulthan atau hakim. Sebab-sebab perwalian itu juga tidak dapat dilangkahi oleh sebab sebelumnya tanpa seizin dari sebab wali yang lebih berhak. Dalam hal ini wali *waṣi* menempati posisi seorang ayah

sebagaimana mestinya seorang ayah yang masih hidup. Akan tetapi, harus ditegaskan kembali bahwa posisi tersebut hanya berlaku pada saat menikahkan anak perempuannya (anak dari *mushi*).

Hukum Perdata Islam di Indonesia juga ikut mengatur persoalan ini, yaitu membagi masalah perwalian menjadi dua macam, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Diperkuat pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang menyatakan bahwa:

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) menyebutkan beberapa syarat yang harus ada pada diri seorang wali, baik itu wali *was'i* maupun wali *nasab*:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh.

Dari adanya payung hukum di lembaga pemerintahan di Indonesia ini menjadikan permasalahan wali *was'i* dapat diberlakukan di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dapat lepas juga dari beberapa syarat yang wajib terpenuhi sesuai dengan peraturannya.

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Qudāmah dan Al-Sarakhsiy Tentang Keabsahan Perwalian Wali *Waṣi* dalam Pernikahan.

Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam bab tiga, bahwa baik Ibn Qudamah maupun Al-Sarakhsiy dalam kitabnya, telah menyebutkan secara terang metode *istinbāt* apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Namun setiap pendapat pasti memiliki ciri khas masing-masing dalam menggunakan metode *istinbāt* yang ditempuh. Walaupun dalam bab tiga telah disebutkan macam-macam metode *istinbāt* yang digunakan, namun, oleh Ibnu Qudāmah dan As-Sarakhsiy tidak menyebutkan secara terang metode *istinbāt* yang bersandingan dengan pendapat mereka berdua. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, al-Hadis, maupun metode *istinbāt*.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami *nash* al-Qur'an dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam *nash*.²⁸

²⁸ Syaikh, Dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh...*, hlm. 19.

Istinbāt sendiri artinya mengeluarkan hukum dan dalil. *Istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalan hukum (*thuruqal istinbāt*).²⁹

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan dan meneliti kitab-kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam ber*istinbāt*, baik Ibn Qudāmah maupun Al-Sarakhsiy, keduanya memiliki metode tersendiri mengenai metode *istinbāt* yang digunakan Ibu Qudāmah dalam menetapkan seorang *wasi* menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang ditinggal wafat bapaknya. Beliau menyamakannya dengan wasiat harta.

Pertama, Ibn Qudāmah menggunakan dasar hukum Qiyas. Bahwa perwalian dari seorang penerima wasiat memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang memberi wasiat (bapak), hal ini disamakan dengan ketentuan wasiat harta yang memiliki hak meneruskan kewenangan semasa hidupnya (ayah).

Selanjutnya, Ibn Qudamah dalam mempertahankan argumentasinya yang berdasarkan dalil qiyas mendefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya (*itsbatu matsali hukmi al-asli li al-far'i li isytirakhima fi illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).³⁰ Penggunaan qiyas ini, karena

²⁹ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), cet. Ke-III, hlm. 55.

³⁰ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fi 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, 1420 H/ 1999 M), Juz II, cet. Ke-I, hlm. 956. Muhammad

nash al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas dan ada habisnya. Sedangkan kejadian dan permasalahan manusia tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Maka tidak mungkin *nash* yang ada habisnya itu saja yang menjadi sumber hukum syara' bagi masalah-masalah yang tidak ada habisnya.³¹

Dalam qiyas itu sendiri, untuk dapat menggunakannya sebagai metode *iṣṭinbāṭ* memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:³²

1. *Al-Ashlu*, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam *nash*. Disebut juga *al Maqis 'alaih*, *al Mahmūl 'alaih* dan *al Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).
2. *Al-Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam *nash*, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al ashlu* dalam hukumnya.
3. *Al-Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.
4. *Al 'Illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.

Pada dasarnya dalam berijtihad, Ibn Qudamah yang memang dari golongan mazhab Hanabilah sangat berhati-hati dalam menggunakan metode qiyas ini. Namun, karena tidak ditemukannya *nash* yang menyebutkan hukum keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan, maka Ibn Qudamah

Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet.12, hlm.336.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 75.

³² *Ibid*, hlm. 77.

mengqiyaskannya dengan hukum pelaksanaan wasiat harta yang menjadi pengganti semasa hidupnya seorang yang memberi wasiat.

Diantara dalil disyariatkannya berwasiat disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180, yakni:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).³³

Kemudian Allah Swt juga berfirman mengenai pemeliharaan harta anak yatim yang ditinggal mati, yakni:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ.....

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur kawin. Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai) memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.....(QS. An-Nisaa': 6).³⁴

Dua ayat di atas seakan saling berkesinambungan dalam materi keabsahan perwalian wali *was'i* ini. Ayat yang pertama menjelaskan disyariatkannya atau diperbolehkannya berwasiat apabila telah muncul tanda-tanda maut. Wasiat itu juga yang nantinya dapat mencegah terjadinya sengketa hak waris ataupun hak-hak yang lainnya seperti hak perwalian untuk anak

³³ Al-Qur'an dan Terjemahannya... hlm. 27.

³⁴ Ibid, hlm. 77.

perempuan yang ditinggalkannya, dan tentunya juga dengan persetujuan ahli waris. Kemudian ayat yang kedua berisi tentang hak anak yatim. mengapa anak yatim? karena dalam materi yang penulis paparkan disini adalah tentang bagaimana nasib anak perempuan setelah ditinggal mati bapaknya. Nash tersebut menjelaskan bahwa anak yatim yang belum sampai usia dewasa maka hartanya dikuasakan kepada wali.

Jadi, kesinambungan dua ayat di atas adalah berwasiat itu sangat dianjurkan oleh Allah Swt, akan tetapi tidak berarti jika berwasiat itu dihukumi wajib, hanya dianjurkan saja. Kemudian berwasiat tidak hanya pada kisaran harta benda saja, tetapi juga pada kemanfaatan. Orang yang meninggal tentu akan meninggalkan ahli waris, dan dalam ahli waris sudah pasti terdapat anak yatim. contoh jika bapak yang meninggal dengan meninggalkan anak perempuan yang masih kecil tentu anak perempuan tersebut akan kehilangan walinya. Seseorang dapat berwasiat kepada siapapun dengan persetujuan ahli waris, termasuk berwasiat untuk mengurus anak yatim yang ditinggalkannya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur qiyās dan beberapa ayat di atas, Indikasi penggunaan qiyās oleh Ibn Qudamah terlihat dari adanya penggunaan kata كَوَالِيَةِ الْمَالِ. Kata كَوَالِيَةِ الْمَالِ adalah bagian dari *adat tasybih* yang merupakan salah satu instrument untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya. Demikian juga yang dimaksud dengan qiyās, yaitu menyamakan satu peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nash hukumnya. Sedangkan keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan menurut Ibn Qudamah illatnya terdapat pada hak atau wewenang seorang wali

terhadap pemeliharaan anak. Illat yang gunakan Ibn Qudamah dalam mengqiyaskan hukum ini adalah *Al Munaasib al Mulaa-im*³⁵ yakni antara seseorang yang mewasiatkan hartanya dengan seseorang yang mewasiatkan haknya atau wewenangnya dalam hal perwalian nikah memiliki kesamaan yaitu keduanya baik wasiat harta maupun wasiat kewenangan merupakan hak seseorang.

Ibn Qudamah dalam masalah perwalian pernikahan seorang wali *waṣi* beliau mengqiyāskannya dengan kewenangan pemeliharaan harta anak yatim, sebagaimana redaksi yang telah disebutkan pada bab III. Dalam menetapkan hukum melalui qiyās, syarat terenting adalah adanya kesesuaiannya antara *ashl* dan *far'u* dalam illat yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. Illat merupakan inti bagi praktek qiyās, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dikembangkan.³⁶

Berbeda dengan metode *iṣṭinbāt* yang digunakan oleh Ibn Qudamah, metode *iṣṭinbāt* yang digunakan Al-Sarakhsiy mengenai keabsahan perwalian wali *waṣi* dalam pernikahan adalah Hadits marfu'³⁷. Hadits *Marfu'* riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib yang telah penulis sebutkan sebelumnya, mengatakan secara tegas bahwa wali yang dapat menikahkan anak perempuan

³⁵ (sifat sesuai yang sepadan). Adalah sifat sesuai yang oleh syari' dijadikan dasar menghasilkan hukum yang sesuai dengan sifat itu. Sedangkan nash atau ijmak tidak menetapkan anggapan akan sifat itu sebagai illat pada hukum itu sendiri. Tetapi nash atau ijmak menetapkan anggapan bahwa sifat itu sejenis dengan illat pada hukum yang sejenis dengan hukum yang ditetapkan tersebut. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* hlm. 93.

³⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Jilid I, Cet. Ke-5, 2011), hlm. 140.

³⁷ Hadits Marfu' adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Saw. Secara khusus. Nuruddin Itr, *Ulum Al-Hadits 2*, terj. Mujiyo, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 99.

hanyalah wali *‘aşobah*. Tidak ada kata *waşî* dalam urutan tertib wali yang berhak menikahkan.

Sebagai ulama pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tentu pendapat As-Sarakhsiy tidak berbeda dengan Imam Mazhabnya. dalam masalah perwalian dalam pernikahan, beliau (Imam Abu Hanifah) menggunakan hadis riwayat dari sahabat Ali r.a “النَّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ”.³⁸ Yang artinya “pernikahan dilakukan oleh wali *‘ashabah*”,³⁹

Umat Islam menyepakati bahwa hadits Nabi Muhammad saw merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an, bahkan hadits dapat berdiri sendiri sebagai sumber ajaran.⁴⁰ Terdapat empat alasan normatif untuk menunjang pendapat demikian, *pertama*, ayat-ayat al-Qur’an memerintahkan kepada umat Islam agar taat kepada Nabi Muhammad saw. *Kedua*, hadits Nabi merupakan bentuk penyampaian risalah dari Tuhan. *Ketiga*, ayat-ayat al-Qur’an menegaskan bahwa Nabi Muhammad berbicara berdasarkan sumber dari Tuhan. *Keempat*, ayat-ayat al-Qur’an dengan tegas mewajibkan kepada umat Islam untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw.⁴¹

³⁸Hadis tersebut *mauquf* dan *marfū’*, hadis *maūqūf* ialah: Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun lainnya, entah itu *muttasil* “bersambung” atau *munqati’* “terputus”. Sedangkan hadis *marfū’* adalah hadis yang hannya disandarkan kepada Nabi saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurāsan menamai hadis *maūqūf* dengan asar, hadis *marfū’* dengan khabar, sedangkan menurut ulama hadis keduanya adalah asar. Lihat dalam: Imam Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyutiy, *Tadrīb al-Rāwī*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002), hal. 94-95.

³⁹ Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyyah) lebih mendahulukan hadis *dhaif* (*mauquf*, *marfu’*) daripada menggunakan qiyas dan *ra’yu*. Lihat dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwāqīn*, (Arab Saudi: Dāru Ibn al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke I, 1423 H), hal. 145.

⁴⁰ Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet. Ke-II, hlm. 37.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 106-107.

Hadis *marfu'* sendiri memiliki arti hadis yang matannya disandarkan oleh Rasulullah dalam arti bahwa hadis itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan Nabi. Hadis *marfu'* diangkat dan dinaikkan penyandarannya pada sumber pertama yakni Rasulullah Saw. Jadi, hadis kategori ini berupa sabda-sabda, perbuatan-perbuatan ataupun ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad saw.⁴² Lebih lanjut, alasan Al-Sarakhsiy dalam menunjang pendapatnya yang berpegang teguh pada hadits yang mana pengertiannya telah dijelaskan di atas. Kekuatan Hadits sebagai hujjah itu merupakan sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' atas perbuatan orang-orang mukllaf.⁴³

Hadits yang disebutkan Al-Sarakhsiy mengatakan hanya wali *aşobah*. Sebagaimana urutan yang berikut ini: hubungan anak, kemudian hubungan bapak, kemudian hubungan saudara, kemudian hubungan paman, kemudian hubungan memerdekakan, dan kemudian imam dan hakim.⁴⁴ Sebagaimana pendapat beliau dalam masalah urutan perwalian yang diqiyāskannya dengan urutan kewarisan, dalam redaksi berikut ini:

وَتَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ فِي الْوَلَايَةِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْإِرْثِ فَيَقْدَمُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ أَيْ الْإِبْنِ
وَابْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبُوَّةِ أَيْ الْأَبِ وَأَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ مَنْ كَانَ
مِنْ جِهَةِ الْأَخُوَّةِ أَيْ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ لِأَبٍ وَابْنُ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنْ
جِهَةِ الْعُمُومَةِ أَيْ الْعَمِّ الشَّقِيقُ وَالْعَمُّ لِأَبٍ وَابْنُ كُلِّ مِنْهُمَا وَإِنْ نَزَلَ.⁴⁵

⁴² Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), cet. Ke-I, hlm. 131.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 40.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, ..., hlm. 188.

⁴⁵ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shonāi'*, hlm. 376.

Artinya: Urutan *'aşobah* didalam (masalah) perwalian yaitu sama dengan urutan dalam kewarisan, maka lebih didahulukan dari garis kelakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya. Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis persaudaran, yaitu: Saudara laki-laki yang seayah dan seibu, saudara yang seayah (saudara tiri), dan keponakan dan seterusnya. Kemudian dari garis hubungan paman, yaitu: Paman seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pihak pengantin perempuan), dan seterusnya.

Namun, yang memiliki wewenang adalah orang yang hubungannya dekat, yakni wali akrab lebih didahulukan daripada wali ab'ad.

Berdasarkan perkataan Ali r.a. yang menyebutkan “pernikahan dilakukan oleh *'aşobah*”. Dan orang yang diberikan wasiat bukanlah kerabat *'aşobah*, maka tidak tetap hak perwalian untuknya.⁴⁶ Sebagaimana penetapan hak perwalian bagi anak yatim yang tidak mempunyai wali nikah dan terjadi wasiat sebelum meninggalnya bapak. Allah Swt berfirman:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (QS. An-Nisaa’: 127).⁴⁷

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9..., hlm. 190.

⁴⁷ *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 98.

Ayat ini diturunkan sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah ‘Āisyah dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Lantas walinya tersebut ingin mengawinkannya dan dia tidak berlaku adil mengenai maharnya. Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki, dan paman dari pihak bapak.⁴⁸

Pada dasarnya anak yatim yang sama dengan anak kecil yang belum baligh masih membutuhkan rasa kasih sayang terhadap dirinya, dan biasanya salah satu sumber kasih sayang tersebut berasal dari bapaknya yang sekaligus adalah wali dalam pernikahannya kelak. Jika bapaknya (wali) meninggal, maka hilanglah salah satu sumber kasih sayang anak kecil tersebut dan hak perwalian yang dimiliki bapak akan berpindah pada urutan wali selanjutnya. Dengan begitu, tepat pada perkataan sahabat Ali r.a. jika pernikahan hanya dapat dilakukan oleh wali *‘aṣobah*. *‘Aṣobah* yang lebih didahulukan adalah yang hubungan kekerabatannya lebih dekat, karena dia pasti lebih tau keadaan dan kasih sayang yang sedang dibutuhkan anak yatim atau anak kecil yang belum baligh tersebut. Dan seorang penerima wasiat bukanlah termasuk dalam *‘aṣobah*, maka ia adalah orang lain bagi anak yatim itu, dan orang lain tidak mungkin mudah memahami keadaan anak yatim tersebut serta tidak mudah untuk memberi kasih sayang layaknya seorang bapak dari anak yatim yang memberinya wasiat.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9..., hlm. 189.

Setelah penulis memaparkan panjang lebar, bagaimana metode *iṣṭinbāt* hukum yang mereka tempuh, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, langkah penulis kemudian mencari pendapat siapa yang mendekati kebenaran – bukan berarti pendapat yang lain tidak benar – tentunya dengan sebatas kapasitas penulis. Metode yang penulis terapkan yaitu menggunakan metode *ta'arudh* dan *tarjih*.

Tarjih sendiri secara bahasa adalah mengalahkan. Secara istilah, *tarjih* adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ta'arudh* sampai diketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat diamankan dan digugurkan dalil lain yang lebih lemah.⁴⁹

Penyebab perbedaan pendapat, diantaranya: dikarenakan pernyataan Ibn Qudamah yang berdasarkan pada *qiyas* dengan menyamakan hukum illat wasiat wali pada wasiat harta.

Sedangkan Al-Sarakhsiy menggunakan dasar Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ali dengan mengatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh wali '*aṣobah*.

Sehingga menurut penulis, dengan menggunakan metode *tarjih* dan *ta'arudh*, dapat kita ketahui bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah menggunakan *qiyas* yang hukum *aslnya* ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim diperkenankan untuk berwasiat sebelum meninggal dan memelihara anak yatim yang ditinggal wafat

⁴⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 146.

oleh bapaknya. Orang yang memelihara anak yatim beserta memelihara harta anak yatim memiliki kewenangan untuk membelanjakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan anak yatim. sehingga posisi orang tersebut seperti orang tua bagi anak yatim yang dipelihara.

Kesamaan *illat* terdapat pada kewenangan dan hak yang dimiliki oleh wasiat harta dan wasiat perwalian. Wasiat harta dan wasiat perwalian sama-sama memiliki kewenangan untuk mengurus anak yatim dan memiliki hak yang sama seperti orang tua yang masih hidup, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Hadits yang digunakan oleh As-Sarakhsiy adalah *mauquf* dan *marfū'*, hadis *maūqūf* ialah: Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun lainnya, entah itu *muttasil* “bersambung” atau *munqati'* “terputus”. Sedangkan hadis *marfū'* adalah hadis yang hanya disandarkan kepada Nabi saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurāsan menamai hadis *maūqūf* dengan asar, hadis *marfū'* dengan khabar, sedangkan menurut ulama hadis keduanya adalah asar.⁵⁰ Sedangkan asar tersebut berstatus *ḍaif*, sebagai pengikut mazhab Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyyah), Beliau lebih mendahulukan hadis *ḍaif* (*mauquf, marfu'*) daripada menggunakan qiyas dan *ra'yu*.⁵¹

⁵⁰ Imam Jalaluddin Abdu al-Rahman al-Suyutiy, *Tadrīb al-Rāwī...*, hlm. 94-95.

⁵¹ Lihat dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqīn...*, hlm. 145.

Maka dalam hal ini, penyebab perbedaan pendapat, diantaranya: dikarenakan pernyataan *qiyas* yang *al-hukm al-ashl* nya ada pada Al-Qur'an dan hadits *mauquf*, *marfu'* yang notabene adalah hadits dhoif. Ibn Qudamah menggunakan *Qiyas*, sedangkan As-Sarakhsiy menggunakan Hadits *mauquf*, dan *marfu'*. Sehingga menurut penulis, penulis sependapat dengan pendapatnya Ibnu Qudamah. Alasan penulis, karena kuatnya argumentasi yang digunakan oleh Ibn Qudamah dalam menentukan perwalian wali *waṣi* serta lemahnya argumentasi yang ia (As-Sarakhsiy) gunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan perwalian wali *waṣī* dalam pernikahan menurut Ibn Qudamah adalah sah, sedangkan menurut Al-Sarakhsiy tidak ada wali dalam pernikahan selain wali dari anggota *‘aṣobah*. Penyebab perbedaan pendapat antara keduanya yaitu, Ibn Qudamah menyamakan wasiat wali dengan wasiat harta yang mana *illat* antara keduanya adalah hak seseorang dalam “kepengurusan” anak yatim. Dalam pemeliharaan anak yatim, seorang ayah biasanya berwasiat untuk mengurus keperluan sehari-harinya termasuk dalam mengurus harta bendanya. Wasiat harta yang wewenangnya diberikan kepada seorang penerima wasiat menjadikan dirinya memiliki kewenangan yang sama seperti si pemberi wasiat. Hal ini yang mencoba disamakan oleh Ibn Qudamah, bahwa kedudukan seorang wali *waṣī* menempati kedudukan seorang ayah, layaknya kedudukan wasiat harta yang memiliki kedudukan sama seperti ayah pada masa hidupnya. Sedangkan Al-Sarakhsiy menyatakan seorang penerima wasiat tidak dapat menjadi wali karena berdasar hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a. yang menyatakan pernikahan hanya dilaksanakan oleh wali *‘aṣobah*. Dalam

ketentuan wali *'aşobah*, baik dari wali *aqrab* maupun wali *ab'ad* dibenarkan menjadi wali, demikian menurut mazhab Hanafi. Namun, wali *aqrab* lebih didahulukan daripada wali *ab'ad* karena pada dasarnya wali dalam pelaksanaan pernikahan diperkenankan dari orang-orang yang lebih dekat sehingga ia mengetahui keadaan seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Mengenai wali wasiat tidak ada dalam mazhab Hanafi karena sejatinya penerima wasiat bukanlah termasuk dalam kerabat atau *'aşobah*, jikalau ia adalah *'aşobah*, maka dia tidak akan pernah menerima wasiat. Karena ahli waris itu tidak diperbolehkan menerima wasiat.

2. Metode *iştinbāt* hukum Ibn Qudamah dan Al-Sarakhsiy tentang keabsahan perwalian wali *waşī* mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Adapun faktor yang membedakan *iştinbāt* hukum Ibn Qudamah dan Al-Sarakhsiy adalah: pemahaman *dalalah lafazh*, serta adanya pemahaman *illat* hukum yang berbeda, Ibn Qudamah dalam hal ini menggunakan qiyas sedangkan Al-Sarakhsiy menggunakan hadits marfu'. Alasan Ibn Qudamah menggunakan Qiyas itu sendiri karena tidak ditemukannya dalil nash yang menyebutkan tentang keabsahan perwalian wali *waşī* secara jelas dan rinci. Sifat qiyas yang beliau gunakan juga *al-Munaasib al Mulaa-im* yakni sifat sesuai yang sepadan antara nash yang ada dengan hukum yang akan ditetapkan. Sedangkan Al-Sarakhsiy yang ber*iştinbāt* melalui hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib r.a., namun tidak semua hadits dapat dijadikan hujjah untuk bisa diamlkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dapat kita ketahui bahwa

menurut ulama hadits, hadits tersebut merupakan asar, dan asar belum tentu datangya dari Nabi Saw sendiri. Status hadits tersebut juga masuk dalam kategori hadits *daif* karena *mauquf, marfu'*.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang keabsahan perwalian wali *was'i* dalam pernikahan yang tercakup dalam pendapatnya Ibn Qudamah dan Al-Sarakhsiy. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terkhusus mengenai keabsahan perwalian wali *was'i* dalam pernikahan.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Perundang-undangan untuk diperjelas dan diperinci berkaitan dengan keabsahan perwalian wali *was'i* dalam pernikahan.

C. Kata Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *al-hamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan

bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, *Wilayah fi al-Nikah*, 2002, Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami’ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I,
- Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, Muwaffiquddin, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya’bān Muhammad Ismāīl, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998.
- Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, Al-Alamah, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafiyyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th.
- Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, Al-Alamah, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafiyyah*, t.th, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy.
- Abu Bakar Al-Husaini, Taqiyyuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Penerjemah. Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid. 2, Cet. Ke-I, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’šum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-XII, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-XII, 2008.
- Ahmad Saeban, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, Abu, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, 1996.

- Ali Hasan, M., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Wahbah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-V, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1986, Kuwait: Zatus Salasil, Juz 40, Cet. Ke-II.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Penduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, Juz. IX, 2011.
- Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-III, 2008.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015.
- Bisri, Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 1986, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 1998.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2012.

- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005.
- Faridl, Miftah *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-I, 1999.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- G. Sevilla, Consuelo, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Muanakahat: Seri I*, Semarang: Duta Grafika, 1989.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Terjm. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011).
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- <http://www.referensimakalah.com/2013/06/dasar-hukum-tentang-wali-nikah.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 00:02 WIB.
- Humaira, Aida, Fudhailurrahman, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin/Imam Ghazali*, Jakarta: SAHARA Publishers, 2015.
- Ibn Abdul Ghanī al-Rafī'iy, Salim, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah li al-Muslimīn*, 2002, Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, Cet. Ke-I.
- Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhasi' al-Hanafi, Muhammad, *Al-Mabsūth*, Dārul Kutūb al-Ilmīyah, t. th, Juz IV.

- Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy, 'Audz, *Wilayah fi al-Nikah*, Madinah al-Munawwarah: 'Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002.
- Ibn Raja' Ibn Farij al-'Aufiy, 'Audz, *Wilayah fi al-Nikah*, Madinah al-Munawwarah: 'Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami'ah al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002.
- Idris, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis Tentang Hadis Nabi*, Depok: Kencana, Cet. Ke-I, 2017.
- Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974", *Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, November 2015.
- Ismi Hidayah, Fransisca, "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Isti'dal; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Jamil bin 'Umar al-Baghdadi, Muhammad, *Muhtaşar Tabaqat al-Hanabillah*, Beirut Libanon: Dāru al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986.
- Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, Abdul, *Al-Muhazzab fi 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyid, Juz II, cet. Ke-I, 1420 H/ 1999 M.
- Karīm Zaidan, Abdul, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996.
- Karīm Zaidan, Abdul, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, 1996, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14.
- Mahdiah, *Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Mahmud Marzuki, Peter, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-VII, 2011.

- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-Syafi’iy, *Mughnī al-Mughhtāj*, 1994, Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV.
- Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafiyah*, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwā, 1988, t.t: Dāru Ihya’ al-Kutūb al-‘Arabiyyah, Cet. Ke-I, Juz IV.
- Munandar Riswanto, Arif, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan, t. th..
- Murtiningdiyah, ETTY, Tesis Magister: “*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*” Semarang: UNDIP Semarang, 2005.
- Mustofa Al-Maraghi, Abdullah, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuzha, “*Wasiat dan Hutang Dalam Warisan*”, Jurnal al-Qadau, Vol. 2 No. 2/2015.
- Ochtorina Susanti, Dyah, dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni liibni Qudamah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin, Abd al-Fatah al-Hwa, Dāru Alim al-Kutūb, Juz IX, t. th.
- Qudāmah, Ibn, *Lum’atul I’tiqad*, Penj. Abu Zur’ah al-Thaybi, Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000.

- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Rahmatullah, Nurussalam, Skripsi Sarjana: “*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*”, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016.
- Rofi’ Umani, Ahmad, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-II, 2015.
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-V, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah., Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, 2007, Jakarta: pustaka Amani, Jilid. II.
- Rusyd, Ibnu, terjemahan Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Jilid. 2, 2007.
- Sa’id Al-Khin, Musthafa, *Sejarah Ushul Fikih*, Terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2014.
- Sabiq, Sayid, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, Jilid 5, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-I, 2011.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Stahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-I, 2011).
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2008).
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-III, 2007.
- Susanto, Edi, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. Ke-II, 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998.
- Syaikhu, Dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, Cet. Ke-II, 2014.
- Syaikhu, Dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, 2014, Yogyakarta: Aswaja Presindo, Cet. Ke-II.
- Syamsul Mu'arif, Moh., “*Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)*”, Tafaquh Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana, 2011.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-III, 2008.
- Tahindo Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Banten: Gaung Persada Press, Cet. Ke-IV, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aullia, 2012.
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000.
- UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VIII, 2002.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, Terjm. Faiz El Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani: Cet. Ke- I, 2003.
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zahid Ilham, Muhammad, “Hilangnya Hak Wali”, <http://fiqhwanita.blogspot.co.id/2009/10/hilangnya-hak-wali.html>, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 13.15.
- Zainuddin Qāsim, Abu al-Fidā’ bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, 1996, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Siti Nur Azizah
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 13 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lanji 02/01, Patebon, Kendal
Email : Izahazizah629@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK MUSLIMAT LANJI (2001-2002)
2. MI NU 07 LANJI (2002-2008)
3. MTs NU 07 PATEBON (2009-2011)
4. MA NU NURUL HUDA SEMARANG (2011-2014)
5. S1 UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 18 Juli 2018

Penulis,

Siti Nur Azizah
NIM. 1402016151